

**PERAN *NINIK MAMAK* DALAM MENANGGULANGI
PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA REMAJA DI MINANGKABAU**

(Studi di Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam)

SKRIPSI

OLEH:

SINTIA NUR JANNAH

NIM. 210201110015



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**PERAN *NINIK MAMAK* DALAM MENANGGULANGI
PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA REMAJA DI MINANGKABAU**

(Studi di Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam)

SKRIPSI

OLEH:

SINTIA NUR JANNAH

NIM. 210201110015



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERAN *NINIK MAMAK* DALAM MENANGGULANGI
PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA REMAJA DI MINANGKABAU
(Studi di Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 22 Desember 2024
Penulis,

The image shows a handwritten signature in black ink over a red official stamp. The stamp is rectangular and contains the text 'DE METEAL TEMPEL' and '2155 DAMX104415070'.

Sintia Nur Jannah.
NIM 210201110015

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Sintia Nur Jannah
NIM 210201110015 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERAN *NINIK MAMAK* DALAM MENANGGULANGI
PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA REMAJA DI MINANGKABAU
(Studi di Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 20 Desember 2024
Dosen Pembimbing



Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

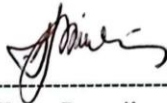
Dewan Penguji Skripsi saudari Sintia Nur Jannah 210201110015, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERAN *NINIK MAMAK* DALAM MENANGGULANGI
PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA REMAJA DI MINANGKABAU**
(Studi di Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: **A**

Dengan Penguji:

1. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch.,M.Ag.
NIP. 196009101989032001
2. Syabbul Bachri M.HI
NIP. 198505052018011002
3. Faridatus Syuhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

()
Ketua Penguji
()
Anggota Penguji
()
Anggota Penguji



Malang, 20 Desember 2024

Dekan


Prof. Dr. Sudirman, MA. CAHRM
NIP.197708222005011003

MOTTO

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ

عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

*"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, serta beriman kepada Allah."*¹

(Q.S. Ali Imran: 110)

¹ Tafsir Web, "Surat Ali 'Imran Ayat 110," diakses 19 Desember 2024 <https://tafsirweb.com/1242-surat-ali-imran-ayat-110.html>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur atas ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan baik, yang berjudul “Peran *Ninik Mamak* dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja di Minangkabau (Studi di Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam)” Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah menghidupkan cahaya risalah kebenaran dalam berkehidupan, Semoga dengan syafa’at beliau, kita diberikan hidayah dan keberkahan dalam setiap langkah, serta mampu menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunannya. *Aamiin Aamiin Yaa RabbalAalamiin*.

Dengan segala ilmu, arahan, serta bantuan yang telah diberikan, maka dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CHARM. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Abdul Azis, M.HI selaku Dosen wali yang telah memberi saran serta motivasi kepada penulis.
5. Faridatus Suhadak, M.HI selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Ucapan terima kasih atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini. Kesabaran dan perhatian beliau sangat berarti. Semoga segala kebaikan mendapatkan balasan dari Allah SWT.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Segenap Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi.
8. Orang tua tercinta, Ibu Mutia Herlina dan Bapak Mukhsin, atas doa, cinta, pengorbanan, dan dukungan tanpa henti yang mengiringi setiap langkah penulis.
9. Adik-adik tersayang, Afiif dan Hasyim, yang selalu memberikan semangat, keceriaan, dan dukungan penuh selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Kakek tercinta, Limhar AP, atas dukungan, nasihat, dan doa yang tulus, yang menjadi penyemangat terbesar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat tercinta, yakni Nori, Intan, Kak Zahra, dan lainnya yang selalu memberi dukungan dan doa dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam 2021, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang.

13. *Ninik Mamak* dan masyarakat yang telah memberikan dukungan, kebijaksanaan, dan kontribusi yang sangat berarti dalam penelitian ini.
14. Kepada Ketua Penguji, Penguji Utama, dan Sekretaris di dalam sidang skripsi
15. Dan semua pihak yang telah membantu dalam memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan sepenuh hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan yang luar biasa selama penulis menjalani proses pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini. Tanpa kasih sayang dan pengorbanan yang tiada henti dari mereka, penyelesaian skripsi ini mungkin tidak akan terwujud. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan, dan oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima segala kritik dan saran yang membangun. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba, serta menjadi sumbangsih bagi perkembangan pemahaman tentang peranan *Ninik Mamak* dalam Minangkabau.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malang, 22 Desember 2024

Penulis,



Sintia Nur Jannah
NIM. 210201110015

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), transliterasi yang dimaksud dalam hal ini merujuk pada pengubahan huruf Arab menjadi huruf Indonesia. Kategori yang termasuk transliterasi adalah nama-nama Arab dari orang Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa luar ditulis sesuai dengan ejaan nasional atau sesuai peraturan yang telah ditetapkan sebagai acuan. Dalam penulisan ini, pedoman yang digunakan didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543.b/U/1987 sebagaimana dijelaskan dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration) yang diterbitkan oleh INIS Fellow pada tahun 1992.

A. Konsonan

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	_____	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	_____'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan oleh alif, jika berada di awal kata maka dalam transliterasi akan mengikuti bunyi vokalnya tanpa simbol khusus. Namun, jika hamzah muncul di tengah atau akhir kata maka akan ditandai dengan tanda koma di atas ('), sementara 'ain (ع) dilambangkan dengan koma terbalik (,).

B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap pengalihan huruf Arab ke dalam tulisan Latin, vokal fathah ditransliterasikan sebagai "a", kasrah sebagai "i", dan dhommah sebagai "u". Adapun cara penulisan masing-masing bunyi tersebut sebagai berikut:

No	Jenis Vokal	Latin	Contoh	Cara Baca
1	Vokal (a) Panjang	Â	كَتَبَ	Kataba
2	Vokal (i) Panjang	Î	كِتَابَ	kitāba
3	Vokal (u) Panjang	Û	كُتُبَ	kutubun

Untuk bacaan yang berakhiran ya' nisbat, jangan hanya ditulis dengan "i", tapi harus tetap menggunakan "iy" agar menunjukkan akhiran ya' nisbat dengan jelas. Begitu juga untuk bunyi diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis sebagai "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

No	Jenis Diftong	Arab	Contoh	Latin
1	Diftong (aw)	و	قَوْم	qawm
2	Diftong (ay)	ي	بَيْت	bayt

Ta' marbuthah (ة) ditransliterasikan sebagai "t" jika berada di tengah kalimat, namun jika ta' marbuthah terletak di akhir kalimat, maka akan ditransliterasikan dengan "h". Sebagai contoh kata الدعوة ditulis sebagai al-da'wah jika berada di akhir kalimat. Jika ta' marbuthah muncul di tengah kalimat dalam susunan mudhaf dan mudhaf ilayh, maka ditransliterasikan sebagai "t" yang disambung dengan kata berikutnya, seperti pada نهاية الدعوة yang ditulis nihayat al-da'wah.

C. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid, yang dalam tulisan Arab ditandai dengan tanda tasydid ّ, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan menggandakan huruf yang sama dengan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah tersebut.

D. Kata Sandang

kata sandang ال (al-) dalam transliterasi Arab-Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan huruf syamsiyah dan qamariyah. Pada huruf syamsiyah, "l" diganti dengan huruf pertama yang mengikuti, sedangkan pada

huruf qamariyah, "l" tetap ditulis. Kata sandang ini selalu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dengan tanda hubung.

E. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Seperti pada سَأَلَ yang ditulis sa'ala atau مُلْجَأْ menjadi malja'. Namun, jika hamzah berada di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab hamzah awal biasanya ditulis sebagai alif, seperti pada أَحْمَد yang ditransliterasikan sebagai Ahmad dan إِبْرَاهِيمَ sebagai Ibrahim.

F. Penulisan Kata

Dalam transliterasi Arab ke Indonesia, setiap kata seperti fi'il, isim, atau harf umumnya ditulis terpisah. Namun, ada beberapa kata yang secara umum disambungkan dalam penulisan Arab, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Dalam hal ini transliterasi juga menyambungkan kata tersebut dengan kata yang mengikutinya. Misalnya, pada frasa بِسْمِ اللَّهِ (bismi-llāh), "bi" dan "ismi" disambungkan menjadi *bismillah* karena adanya penghilangan huruf alif di awal "ismi."

G. Huruf Kapital

Dalam transliterasi Arab ke bahasa Indonesia, meskipun huruf kapital tidak digunakan dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tetap diterapkan sesuai dengan aturan EYD (Ejaan Yang Disempurnakan). Huruf kapital digunakan

pada awal nama diri dan di awal kalimat. Namun, jika nama diri diawali dengan kata sandang "al-", huruf kapital hanya diterapkan pada huruf pertama dari nama diri tersebut, bukan pada huruf pertama kata sandangnya.

Contohnya, untuk nama **الرسول محمد**, transliterasinya menjadi al-rasul Muhammad, di mana huruf "M" pada "Muhammad" yang dikapitalisasi, bukan huruf "a" pada "al-". Selain itu, huruf kapital juga digunakan dalam penulisan kata "Allah" jika dalam teks Arabnya tertulis lengkap. Namun, jika kata "Allah" disambungkan dengan kata lain dan menyebabkan penghilangan huruf atau harakat, huruf kapital tidak digunakan. Misalnya, **نصر من الله** ditransliterasikan menjadi naṣrun minallāh, tanpa kapitalisasi pada kata "minallāh", meskipun ada nama "Allah" di dalamnya.

H. Tajwid

Pedoman transliterasi penting bagi mereka yang ingin fasih membaca, karena harus dipadukan dengan ilmu Tajwid yang mengatur pengucapan huruf yang benar. Oleh karena itu, selain pedoman transliterasi, kita juga memerlukan panduan Tajwid agar bacaan sesuai dengan kaidah yang tepat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
المخلص.....	xvi
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat penelitian.....	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	15
1. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	15
2. Remaja.....	22

3. <i>Ninik Mamak</i> di Minangkabau	24
4. Narkoba	28
BAB III.....	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Lokasi Penelitian.....	32
BAB IV	37
A. Profil Lokasi Penelitian.....	37
1. Keadaan Geografis	37
2. Keadaan Demografis dan Agama	39
3. Keadaan Ekonomi	40
4. Sejarah Nagari Tanjung Sani	41
B. Peran dan Tantangan <i>Ninik Mamak</i> dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba pada remaja di Nagari Tanjung Sani.....	47
1. Prosedur Penanganan Narkoba pada Remaja di Nagari Tanjung Sani .	66
2. Tantangan <i>Ninik Mamak</i> dalam mencegah Narkoba dalam Karapatan Adat Nagari.....	74
C. Efektivitas peran <i>Ninik Mamak</i> dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba pada remaja di Nagari Tanjung Sani berdasarkan teori efektivitas dari Soerjono Soekanto	80
D. Kesimpulan Peran dan Tantangan <i>Ninik Mamak</i>.....	84
BAB V.....	87
1. Kesimpulan.....	87
2. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	107

ABSTRAK

Sintia Nur Jannah, 210201110015. 2024. Peran *Ninik Mamak* dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja di Minangkabau (Studi di Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam) Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

Kata Kunci: *Ninik Mamak*, Penyalahgunaan Narkoba, Remaja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara mendalam peran yang digunakan oleh *Ninik Mamak* dalam upaya mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis terhadap berbagai tantangan yang dihadapi oleh *Ninik Mamak* dalam melaksremajaan perannya, baik dari faktor internal maupun eksternal, serta mengevaluasi sejauh mana efektivitas hukum yang diterapkan oleh *Ninik Mamak* dengan merujuk pada teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini bertempat di Nagari Tanjung Sani, kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dengan teknik purposive sampling. Informan kunci yang dipilih dalam penelitian ini adalah *Ninik Mamak* dan remaja, sementara informan tambahan meliputi mukhis (Wali Nagari Tanjung Sani), Polsek Agam, dan tokoh masyarakat setempat. Serta dokumentasi mengenai peraturan dan kebijakan lokal, data statistik terkait penyalahgunaan narkoba, dan diakhiri dengan foto bersama yang diambil selama proses wawancara sebagai bukti pelaksanaan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Nagari Tanjung Sani dipengaruhi oleh faktor lingkungan pergaulan dan minimnya kontrol sosial. Peran *Ninik Mamak* meliputi tiga langkah utama: pertama, pendekatan langsung kepada pelaku dengan memberikan nasihat berbasis nilai adat dan agama; kedua, mediasi dengan sanksi adat melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN); ketiga, kolaborasi dengan pemerintah desa dan kepolisian. Meskipun peran *Ninik Mamak* efektif, tantangan yang dihadapi *Ninik Mamak* antara lain adalah terjadinya resistensi keluarga, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap adat, dan keterbatasan fasilitas rehabilitasi. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan *Ninik Mamak* dipengaruhi oleh lima faktor: hukum, penegak hukum, fasilitas, masyarakat, dan budaya. Penelitian ini menyarankan *Ninik Mamak* untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, menerbitkan buku literatur adat, dan memperbanyak menyediakan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk para remaja di Nagari Tanjung Sani.

ABSTRACT

Sintia Nur Jannah, 210201110015. 2024. The Role of *Ninik Mamak* in Combating Drug Abuse Among Youth in Minangkabau (A Study in Tanjung Sani, Tanjung Raya District, Agam Regency). Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

Keywords: *Ninik Mamak*, Drug Abuse, Adolescents.

This research aims to identify the role of *Ninik Mamak* in addressing drug abuse among adolescents. Additionally, it analyzes the challenges faced by *Ninik Mamak* in carrying out their roles, both from internal and external factors, and evaluates the effectiveness of the legal measures applied by *Ninik Mamak*, referring to the theory of legal effectiveness proposed by Soerjono Soekanto.

This study employs an empirical juridical research method with a socio-legal approach. The research was conducted in Nagari Tanjung Sani, Tanjung Raya Sub-district, Agam Regency. The primary data source was interviews using purposive sampling techniques. Key informants included *Ninik Mamak* and adolescents, while additional informants consisted of the Village Head (*Wali Nagari Tanjung Sani*), the local police (*Polsek Agam*), and community leaders. Documentation was also collected on local regulations and policies, statistical data related to drug abuse, and photos taken during interviews as evidence of the research process.

The results revealed that drug abuse among adolescents in Nagari Tanjung Sani is influenced by peer environment and lack of social control. The role of *Ninik Mamak* encompasses three main steps: first, direct counseling to offenders with advice based on traditional and religious values; second, mediation through traditional sanctions implemented by the *Kerapatan Adat Nagari* (KAN); and third, collaboration with village authorities and the police. While the role of *Ninik Mamak* was effective, challenges included family resistance, low public awareness of traditional values, and limited rehabilitation facilities. Based on Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, the success of *Ninik Mamak* is influenced by five factors: law, law enforcers, facilities, society, and culture. This research recommends that *Ninik Mamak* enhance communication skills, publish traditional literature books, and establish more Vocational Training Centers (*Balai Latihan Kerja*, BLK) for adolescents in Nagari Tanjung Sani.

الملخص

سنطية نور جناح، ٢٠٢٤. ٢١٠٢٠١١١٠٠١٥. دور نينيك ماماك في مواجهة إساءة استخدام المخدرات بين المراهقين في ميناكاباو (دراسة في تانجونج ساني، منطقة تانجونج رايا، محافظة آغام). أطروحة. قسم القانون الإسلامي الأسري، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ.

لمشرف: فريدة الشهداء م.ه.أ.

الكلمات الرئيسية: نينيك ماماك، إساءة استخدام المخدرات، المراهقين.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد دور *النينيك ماماك* في معالجة تعاطي المخدرات بين الشباب. بالإضافة إلى ذلك، تحلل الدراسة التحديات التي يواجهها *النينيك ماماك* في أداء أدوارهم، سواء من العوامل الداخلية أو الخارجية، وتقيم فعالية التدابير القانونية التي يطبقها *النينيك ماماك*، بالاستناد إلى نظرية فعالية القانون التي طرحها سوريونو سوكانتو.

تعتمد هذه الدراسة على المنهج البحثي القانوني التجريبي باستخدام النهج الاجتماعي-القانوني. أجريت الدراسة في نجاري تانجونج ساني، بمنطقة تانجونج رايا، في مقاطعة أجام. كان المصدر الرئيسي للبيانات هو المقابلات باستخدام تقنيات العينة الهادفة. وشملت الأطراف الرئيسية المستجيبة *النينيك ماماك* والشباب، في حين شملت الأطراف الإضافية رئيس القرية (*والي نجاري تانجونج ساني*)، والشرطة المحلية (*بولسك أجام*)، وقادة المجتمع المحلي. كما تم جمع الوثائق المتعلقة باللوائح والسياسات المحلية، والبيانات الإحصائية حول تعاطي المخدرات، بالإضافة إلى الصور الملتقطة أثناء المقابلات كدليل على سير عملية البحث.

أظهرت النتائج أن تعاطي المخدرات بين الشباب في نجاري تانجونج ساني يتأثر بعوامل البيئة الاجتماعية وضعف الرقابة الاجتماعية. ويتضمن دور *النينيك ماماك* ثلاث خطوات رئيسية: أولاً، تقديم الإرشادات المباشرة للمخالفين من خلال النصيحة المستندة إلى القيم التقليدية والدينية؛ ثانياً، الوساطة باستخدام العقوبات العرفية التي تُنفذ من خلال *كيرا باتان أجات نجاري*؛ ثالثاً، التعاون مع السلطات المحلية والشرطة. رغم فعالية دور *النينيك ماماك*، تضمنت التحديات مقاومة العائلات، ضعف الوعي بالقيم التقليدية، وقلة مرافق التأهيل. بناءً على نظرية فعالية القانون لسوريونو سوكانتو، يعتمد نجاح *النينيك ماماك* على خمسة عوامل: القانون، منفذو القانون، المرافق، المجتمع، والثقافة. توصي هذه الدراسة *النينيك ماماك* بتحسين مهارات الاتصال، ونشر كتب أدبية تقليدية، وتوفير المزيد من مراكز التدريب المهني *بلايا لتايهين كرجا*، للشباب في نجاري تانجونج ساني.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa remaja adalah fase krusial dalam perkembangan manusia yang penuh dengan dinamika dan tantangan. Pada periode ini, individu mengalami perubahan signifikan dalam aspek fisik, psikologis, dan sosial. Remaja berada dalam pencarian identitas diri, yang menjadikannya rentan terhadap pengaruh lingkungan, baik yang positif maupun negatif. Rentang usia 10 hingga 21 tahun menjadi fase penentu, di mana dorongan untuk mencoba hal baru sering muncul.² Salah satu tantangan besar yang muncul dalam perkembangan sosial remaja adalah penyalahgunaan narkoba, yang tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi, tetapi juga kesejahteraan keluarga dan stabilitas sosial masyarakat.³

Remaja terbagi menjadi tiga tahap perkembangan, yaitu remaja awal (early adolescent) pada usia 10–13 tahun, remaja madya (middle adolescent) pada usia 14–17 tahun, dan remaja akhir (late adolescent) pada usia 18–21 tahun. Penelitian ini berfokus pada remaja madya, yang berada dalam fase transisi menuju kedewasaan. Pada tahap ini, remaja lebih rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, terutama ketika dukungan keluarga dan masyarakat

² Indah Handayani, Ahmad Khotibul Umam, dkk, “Konsep Pendidikan Seks Terhadap Remaja (Analisis Buku Pendidikan Seks untuk Anak dalam Islam Karya Yusuf Madani),” *Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, Vol. 4 No. 1(2023): 41-42 <https://doi.org/10.31943/counselia.v4i1.57>

³ Hardy Purbanto, “Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam,” *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 20 No. 1(2023: 1-7 [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20\(1\).11412](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20(1).11412)

tidak memadai. Penggunaan gadget secara berlebihan turut memicu kerentanannya, mengalihkan perhatian dari interaksi sosial yang sehat, dan memperburuk kondisi sosial remaja. Selain itu, narkoba dapat merusak perkembangan psikologis dan sosial, bahkan menghancurkan masa depan mereka secara permanen.⁴

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2023, sebanyak 65 ribu warga Indonesia terjerat kasus narkoba, di mana Sumatera Barat menempati peringkat keenam tertinggi dalam jumlah kasus narkoba secara nasional. Laporan BNN mencatat 137 kasus narkoba dengan 197 warga tertangkap di Sumatera Barat, dan angka ini terus meningkat setiap tahunnya.⁵ Selanjutnya, hasil survei nasional menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 1,73%, atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia berusia 15 hingga 64 tahun. Sementara itu, laporan Kantor Wali Nagari Tanjung Sani tahun 2024 menunjukkan bahwa dari total populasi 5.033 orang, sekitar 30% remaja usia 17 tahun ke atas menggunakan narkoba. Kondisi ini diperparah dengan adanya perilaku menyimpang lainnya, seperti pencurian ikan dari karamba dan hasil panen warga untuk membeli narkoba jenis sabu dan ganja.⁶

⁴ Dadan Sumara , Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso, “Kenakalan Remaja dan Penanganannya,” *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol.4, No.2, 347.
<http://dx.doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14393>

⁵ TIK Puslitdatin BNN, “Data Statistik Penanganan Kasus Narkotika BNN,” BNN RI, 08 November 2024, diakses 2024,
<https://public.tableau.com/app/profile/tik.puslitdatin.bnn/viz/DataStatistikPenangananKasusNarkotikaBNN/DataStatistikKasusNarkobaBNN>

⁶ Hendri Adha (Polsek Agam), Wawancara, (Agam, 12 September 2024)

Fenomena sosial di Nagari Tanjung Sani menunjukkan tingginya angka penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Meskipun mereka menyadari risiko yang ditimbulkan, dorongan dari lingkungan dan pandangan keliru tentang efek narkoba membuat mereka tetap menggunakannya. Ketergantungan ini tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan dan masa depan mereka, tetapi juga mendorong perilaku menyimpang lainnya. Contohnya, pencurian ikan dari karamba milik warga sering terjadi, dengan hasil curian yang digunakan untuk membeli obat-obatan terlarang seperti sabu dan ganja. Perilaku ini terus berulang tanpa adanya efek jera, karena para remaja menganggap narkoba sebagai "doping" yang dapat meningkatkan performa atau daya tahan tubuh sementara.⁷ Orang tua yang kewalahan menasihati dan menegur anak-anak mereka sering kali merasa kehilangan kontrol. Dalam banyak kasus, upaya orang tua menjadi kurang efektif, sehingga *Ninik Mamak* terpaksa turun tangan untuk mencampuri dan menangani masalah ini. Selain itu, beberapa remaja juga mencuri hasil panen warga dengan dalih kebutuhan ekonomi, namun sebagian besar dana tersebut tetap dialokasikan untuk membeli narkoba.⁸

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 19 Ayat 2, mengatur tentang pembinaan Nagari yang mengedepankan tata kelola adat dan sosial. *Ninik Mamak* diharapkan berperan sebagai penengah dan pembimbing moral melalui pendekatan adat dan agama, namun implementasinya menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya

⁷ Hendri Adha (Polsek Agam), Wawancara, (Agam, 12 September 2024)

⁸ Datuak Medan Labiah, *Ninik Mamak* Tanjung Sani, Wawancara (Agam, 15 September 2024)

pemahaman *Ninik Mamak* muda mengenai tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, penguatan kapasitas *Ninik Mamak* dan kolaborasi dengan pihak terkait sangat diperlukan untuk memaksimalkan peran mereka dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.⁹

Kedudukan *Ninik Mamak* dan Wali Nagari di Nagari Tanjung Sani setara dengan pemerintah Nagari (desa), mereka saling melengkapi dalam menjaga adat. *Ninik Mamak* menjadi figur kunci dalam mencari solusi yang adil dan tepat untuk setiap masalah yang muncul, sehingga pemerintah Nagari (desa) merasa sangat terbantu. Mereka bekerja sama mengadakan seminar adat, persembahan, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk menginspirasi perubahan positif di kalangan penduduk setempat, meskipun hasilnya mungkin tidak langsung terlihat.¹⁰ Permasalahan yang terjadi saat ini adalah banyaknya pengangkatan *Ninik Mamak* di Nagari Tanjung Sani dengan rentang usia yang masih muda dan belum memahami sepenuhnya bagaimana tanggung jawab sebagai *Ninik Mamak*. Kondisi ini kerap menjadi kendala bagi Wali Nagari dalam mengadakan musyawarah Nagari (desa). Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana peran *Ninik Mamak* sebagai pemimpin adat dan penuntun masyarakat.¹¹

Meningkatnya penyalahgunaan narkoba di Nagari Tanjung Sani menyoroti kebutuhan mendesak akan penanganan yang lebih efektif untuk

⁹, Pasal 19 ayat 2, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Pembinaan Nagari

¹⁰ Wali Nagari Tanjung Sani, Wawancara, (Agam, 07 September 2024)

¹¹ Datuak Medan Labiah, *Ninik Mamak* Tanjung Sani, Wawancara (Agam, 15 September 2024)

meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat. Jika tidak segera diatasi, masalah ini dapat merusak tatanan sosial dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meninjau sejauh mana peran *Ninik Mamak* dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Nagari Tanjung Sani.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dan tantangan *Ninik Mamak* dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba pada remaja di Nagari Tanjung Sani?
2. Bagaimana efektivitas peran *Ninik Mamak* dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba pada remaja di Nagari Tanjung Sani perspektif teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi oleh *Ninik Mamak* dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba pada remaja di Nagari Tanjung Sani.
2. Untuk mengukur efektivitas *niniak Mamak* dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba pada remaja melalui teori efektivitas Soerjono Soekanto.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritik

a. Bagi peneliti

Penelitian ini membantu memperluas pengetahuan penulis tentang peran *Ninik Mamak* dalam menangani permasalahan penyalahgunaan narkoba pada remaja di Minangkabau. Dengan melakukan studi di Nagari Tanjung Sani, peneliti dapat memperdalam pemahaman tentang dinamika peran tradisional dalam masyarakat adat dan mempertimbangkan relevansinya di zaman modern. Penelitian ini juga memberikan peluang bagi peneliti untuk menganalisis perubahan sosial dan hukum adat di tengah globalisasi.

b. Bagi penelitian selanjutnya

Kajian ini dapat menjadi rujukan atau landasan teori bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai topik serupa, khususnya dalam bidang common law, sosiologi, dan antropologi. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan bahan studi banding di daerah lain, baik dalam hal perubahan peran tokoh adat maupun adaptasi hukum adat terhadap pembangunan sosial. Penelitian di masa depan dapat memanfaatkan temuan ini untuk mengembangkan pendekatan pemecahan masalah yang lebih adaptif dan relevan dari kondisi masyarakat Kanagarian Tanjuang Sani.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi masyarakat

Temuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba pada remaja, dan memperkuat kerja sama antara pemimpin adat, pemerintah Nagari (desa), dan lembaga terkait.

E. Definisi Operasional

1. *Ninik Mamak* merupakan pemimpin adat yang berperan sebagai penengah dan pengatur kesejahteraan rakyat serta bertanggung jawab menyelesaikan berbagai permasalahan sosial dalam masyarakat.¹²
2. Minangkabau adalah suku bangsa yang mendiami wilayah Sumatera Barat, Indonesia, yang terkenal dengan sistem kekerabatan matrilineal. Masyarakat Minangkabau juga dikenal menjaga adat dan budaya yang sangat kental.¹³
3. Narkotika adalah zat atau obat yang dapat berasal dari tanaman maupun non-tanaman, baik dalam bentuk sintetis maupun semisintetis, yang memiliki efek menurunkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan sensasi, meredakan hingga menghilangkan rasa nyeri, serta berpotensi menyebabkan ketergantungan.¹⁴

¹² Samin, Yahya, dkk, *Peranan Mamak Terhadap Kemenakan dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*, (Sumatera Barat: PD. Intissar, 1996/1997), 46.

¹³ Febri Yulika, *Epistemologi Minangkabau: Makna Pengetahuan dalam Filsafat Adat Minangkabau*, (Padang Panjang: Institut Seni Indonesia Padang Panjang, 2017), 130.

¹⁴ Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Pengertian Narkotika

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk penelitian dengan judul "*Peran Ninik Mamak dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja di Minangkabau (Studi di Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam)*" akan dibagi menjadi beberapa bagian utama. Yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, bagian ini menguraikan latar belakang permasalahan meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, peran strategis *Ninik Mamak* dalam pencegahan masalah sosial, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat teoretis dan praktis, serta definisi operasional istilah-istilah kunci.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini memuat penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian terdahulu, dengan membandingkan kesamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan peran *Ninik Mamak* dalam menanggulangi narkoba. Dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai kerangka analisis ukur.

Bab III Metode Penelitian, menggunakan jenis penelitian empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis pada studi kasus di Nagari Tanjung Sani. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan *Ninik Mamak*, tokoh masyarakat, pelaku narkoba, dan aparat terkait. Data sekunder berupa dokumen adat, statistik narkoba, dan literatur pendukung. Teknik pengolahan data mencakup editing, klasifikasi, analisis deskriptif, dan pembuatan kesimpulan.

Bab IV Hasil Penelitian, berisi profil Nagari Tanjung Sani, peran *Ninik Mamak* dalam menyelesaikan kasus narkoba melalui pendekatan adat, tantangan yang dihadapi, serta analisis efektivitas peran mereka berdasarkan lima faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, yakni hukum, penegak hukum, fasilitas, masyarakat, dan budaya.

Bab V, Penutup, merangkap kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari pembahasan yang dibahas dengan dukungan daftar pustaka yang digunakan sebagai gagasan baru yang digunakan sebagai rujukan (referensi) bagi peneliti dalam melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian dilakukan oleh Farantesya Putri Utami. NIM 18107020012, mahasiswa program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2022. Dengan judul skripsi **“Peran Pemangku Adat dalam Memberantas Narkoba di Kalangan Anak Muda (Studi tentang Peran Niniak Mamak dalam Mengantisipasi Narkoba Kasus: Nagari Ampang Kuranji, Kec. Koto Baru, Kab. Dharmasraya).”** Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Informan yang dipilih meliputi Wali Nagari, Kepala Satuan Narkoba Polres Dharmasraya, Niniak Mamak, Kepala Sekolah SMP, anggota TNI, dan Perangkat Desa. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Niniak Mamak* berperan dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba dengan beberapa langkah, yaitu mengadakan musyawarah, menyelenggarakan wirid Nagari satu kali dalam sebulan, serta menyediakan lapangan kegiatan bagi anak-anak. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengalihkan perhatian mereka dari hal-hal negatif, sekaligus mendorong keterlibatan mereka dalam aktivitas yang lebih positif, sehingga dapat menjauhkan mereka dari narkoba dan perilaku berisiko lainnya.¹⁵

¹⁵ Farantesya Putri Utami, *Peran Pemangku Adat dalam Memberantas Narkoba di Kalangan Anak Muda (Studi tentang Peran Niniak Mamak dalam Mengantisipasi Narkoba Kasus: Nagari Ampang*

2. Penelitian dilakukan oleh M. Naufal Arkandi. Dengan NIM 1531090146, mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2020. Dengan judul skripsi **“Peran Tokoh Agama dalam Mengatasi Bahaya Narkoba di Desa Gedung Harapan Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.”** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan yang dipilih meliputi Tokoh Agama, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Warga Desa, serta Remaja Pecandu Narkoba. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tokoh Agama telah melaksanakan pengajian rutin sebagai salah satu upaya penanggulangan narkoba. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, terutama kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan simpati dan partisipasi aktif dari masyarakat desa untuk mendukung program ini, sehingga para pecandu narkoba dapat segera menghentikan kebiasaan buruk mereka dan kembali ke kehidupan yang lebih baik.¹⁶
3. Penelitian yang dilakukan oleh Yenita Yatim. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi STKIP PGRI Sumatera Barat, tahun 2023. Dengan judul Jurnal **“Peran Kerapatan Adat Nagari Kuranji Dalam Membina Perilaku Remaja di Kelurahan Kuranji.”** Penelitian ini menggunakan

Kuranji, Kec. Koto Baru, Kab. Dharmasraya), Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

¹⁶ M. Naufal Arkandi, *Peran Tokoh Agama dalam Mengatasi Bahaya Narkoba di Desa Gedung Harapan Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).*

metode deskriptif dengan pendekatan purposive sampling, melibatkan delapan informan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) melakukan pembinaan terhadap remaja melalui berbagai kegiatan, seperti keagamaan, seni, dan olahraga. Selain itu, KAN secara aktif menyebarkan informasi mengenai bahaya tawuran dan narkoba dengan melibatkan ustadz dan aparat setempat. Dalam upaya menyelesaikan konflik remaja, KAN juga bertindak sebagai mediator, mengajak mereka untuk menyadari kesalahan, serta mendorong hubungan yang positif. Langkah-langkah ini bertujuan menciptakan suasana aman dan harmonis di tengah masyarakat.¹⁷

4. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Khairani, Effan Zulfikar, Dedy Suhendra. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Dengan judul jurnal **“Peranan Tokoh Masyarakat dalam Memberantas Peredaran Narkotika, Psikotropika, dan Obat-obatan Terlarang (Narkoba) di Kota Padangsidempuan.”** Pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui riset kepustakaan (*library research*), studi lapangan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan yang dipilih meliputi kepala lingkungan, tokoh adat (*harajaon dan hatobangon*), tokoh agama, tokoh pemuda, serta masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan

¹⁷ Yenita Yatim, “Peran Kerapatan Adat Nagari Kuranji Dalam Membina Perilaku Remaja di Kelurahan Kuranji.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol. 1, No. 3(2022): 640-647 <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24755>

bahwa kepala lingkungan secara aktif mengajak masyarakat dan pemuda untuk berpartisipasi dalam sosialisasi mengenai bahaya narkoba serta bergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Pemuda Anti-Narkoba. Selain itu, tokoh adat berperan aktif dalam membentuk kembali *Naposo Nauli Bulung* (NNB) sebagai langkah preventif untuk melindungi desa dari penyalahgunaan narkoba, terutama dari pihak-pihak luar.¹⁸

Adapun secara rinci, penelitian terdahulu disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Farantesya Putri Utami (2022)	Peran Pemangku Adat dalam Memberantas Narkoba di Kalangan Anak Muda (Studi tentang Peran Niniak <i>Mamak</i> dalam Mengantisipasi Narkoba Kasus: Nagari Ampang Kuranji, Kec. Koto Baru, Kab. Dharmasraya)	Kedua penelitian ini sama-sama membahas peran tokoh adat dalam mengatasi permasalahan narkoba	Lokasi penelitian berbeda. Penelitian terdahulu tidak menggunakan teori tertentu sebagai dasar analisis, sementara penelitian penulis menerapkan teori efektivitas dari Soerjono Soekanto. Selain itu, penelitian terdahulu juga tidak menyentuh masyarakat setempat sebagai informan

¹⁸Annisa Khairani, Effan Zulfiqar, Dedy Suhendra., “Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Memberantas Peredaran Narkotika, Psikotropika, dan Obat-obatan Terlarang (Narkoba) di Kota Padangsidimpuan.” *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, Vol. 6, No. 1(2022): 181-187 <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah>

2.	M. Naufal Arkandi (2020)	Peran Tokoh Agama dalam Mengatasi Bahaya Narkoba di Desa Gedung Harapan Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan	Kedua penelitian sama-sama mengatasi masalah narkoba, dengan tujuan untuk memahami dampak sosial dari penyalahgunaan narkoba, serta keduanya menggunakan pendekatan kualitatif	Lokasi penelitian berbeda, di mana penelitian terdahulu berfokus pada peran tokoh agama, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada peran tokoh adat (<i>Ninik Mamak</i>)
3.	Yenita Yatim (2023)	Peran Kerapatan Adat Nagari Kuranji Dalam Membina Perilaku Remaja di Kelurahan Kuranji	Kedua penelitian ini memiliki fokus yang sama, yaitu meneliti peran <i>Ninik Mamak</i> , dalam pembinaan remaja. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi peran dan dampak pemimpin adat	Lokasi penelitian berbeda, begitu pula subjek penelitian berbeda. Penelitian terdahulu tidak menggunakan teori tertentu sebagai perbandingan, sedangkan penelitian penulis menggunakan teori efektivitas dari Soerjono Soekanto
4.	Annisa Khairani, Effan Zulfiqar, Dedy Suhendra. (2022)	Peranan Tokoh Masyarakat dalam Memberantas Peredaran Narkotika, Psikotropika, dan Obat-obatan Terlarang (Narkoba) di Kota	Kedua penelitian ini memiliki fokus yang sama, yaitu meneliti peran tokoh masyarakat dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Keduanya menggunakan pendekatan	Subjek penelitian berbeda. Selain itu lokasi penelitian berbeda, dan dari sisi teoritis, penelitian terdahulu tidak menggunakan teori tertentu, sedangkan skripsi penulis menggunakan

		Padangsidimpu an	kualitatif untuk menggali peran dan dampak dari tokoh masyarakat dalam penanganan narkoba	perbandingan teori efektivitas dari Soerjono Soekanto dalam analisisnya
--	--	---------------------	--	---

B. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Efektivitas berasal dari kata "efektif," dan mengacu pada sejauh mana hukum dapat mencapai tujuannya dalam mengubah perilaku masyarakat.¹⁹ Keabsahan suatu hak tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan tertulis, tetapi juga pada berbagai faktor yang saling berinteraksi. Hukum dikatakan efektif apabila aturan yang ditetapkan dapat mencapai dampak yang diinginkan, baik dalam mengendalikan perilaku masyarakat maupun menegakkan norma hukum.²⁰ Masyarakat memiliki kewajiban untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, guna memastikan terciptanya kepatuhan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pemahaman yang mendalam dari setiap individu tentang apa saja yang diperbolehkan dan apa saja yang dilarang oleh hukum.²¹

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, (Bandung, Alumni, 1983), 99.

²⁰ Komarudin, *Kamus Riset*, Airlangga, (Bandung, Airlangga, 1973), 369.

²¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 40.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mengukur keberhasilan penegakan hukum berdasarkan lima aspek utama, berikut penjelasannya:²²

a. Faktor Hukum

Hukum memiliki fungsi utama untuk menciptakan keadilan, memberikan kepastian, dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Dengan adanya aturan hukum yang tegas, masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan rasa aman, mengetahui hak dan kewajiban mereka secara jelas. Namun, jika aturan hukum tidak diterapkan atau dirumuskan dengan baik, sering kali muncul ketidaksesuaian antara kepastian hukum yang bersifat konkret dengan konsep keadilan yang lebih ideal dan abstrak.

Seorang hakim memiliki peran strategis dalam menyeimbangkan dua aspek ini. Jika seorang hakim hanya berpatokan secara kaku pada teks hukum (*legal formalism*) tanpa mempertimbangkan ruang lingkup sosial, budaya, dan moral, maka keputusan yang dihasilkan bisa jadi mengabaikan nilai-nilai keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi. Padahal, keadilan adalah esensi dari hukum itu sendiri, dan tujuan hukum tidak hanya sebatas memastikan kepastian aturan, tetapi juga menciptakan harmoni serta kesejahteraan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim diharapkan memiliki

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.), 5

kebijaksanaan (*judicial discretion*) dalam menafsirkan hukum agar keputusan yang diambil tidak hanya sah secara legal, tetapi juga selaras dengan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat luas. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat formal, tetapi juga instrumen moral yang mampu menciptakan keseimbangan antara kepastian dan keadilan.²³

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum mencakup berbagai pihak yang berperan dalam proses penegakan hukum. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada sikap, integritas, dan profesionalisme para penegak hukum (aparatur negara). Permasalahan sering kali muncul ketika prosedur hukum telah dirancang dengan baik, namun penerapannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Masyarakat cenderung menilai keberhasilan hukum dari cara pemerintah dan aparat hukum melaksanakannya. Oleh karena itu, perilaku yang tidak etis atau tidak profesional dari aparat kepolisian dapat merusak citra penegakan hukum di mata masyarakat.²⁴

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Ketersediaan infrastruktur yang memadai, baik dalam bentuk fisik maupun teknologi, merupakan faktor yang sangat penting dalam penegakan hukum yang efektif dan efisien. Infrastruktur yang

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 19

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 19

berkualitas akan mendukung kelancaran proses hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga proses peradilan. Tanpa adanya fasilitas yang memadai, seperti gedung pengadilan yang layak, ruang tahanan yang aman, serta peralatan yang memadai untuk investigasi dan analisis, lembaga-lembaga hukum tidak akan dapat berfungsi secara optimal. Selain itu, perkembangan teknologi yang terus berkembang juga memberikan dampak besar dalam meningkatkan kapasitas lembaga hukum, seperti penggunaan sistem informasi untuk mempermudah proses administrasi, pelaporan, dan komunikasi antara berbagai instansi yang terlibat dalam sistem peradilan.

Tanpa adanya fasilitas dan teknologi yang sesuai, lembaga hukum akan kesulitan dalam mengakses informasi yang diperlukan, melakukan koordinasi dengan cepat, dan mengambil keputusan yang tepat waktu, yang pada akhirnya dapat menghambat proses penegakan hukum yang adil dan transparan. Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur hukum yang berkualitas adalah langkah yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme dalam penegakan hukum di setiap tahapan..²⁵

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, karena hukum pada akhirnya diterapkan untuk kepentingan

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 44

masyarakat itu sendiri. Agar penegakan hukum berjalan efektif, seluruh individu dalam masyarakat perlu memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum ini akan mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menciptakan masyarakat yang lebih tertib dan patuh pada norma-norma hukum. Kepatuhan hukum yang tinggi dalam suatu masyarakat menjadi indikator yang jelas mengenai seberapa efektif hukum ditegakkan dan dipahami oleh masyarakat tersebut. Sebaliknya, jika tingkat kepatuhan rendah, hal ini menandakan adanya masalah dalam sistem penegakan hukum atau pemahaman masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Permasalahan yang sering muncul adalah ketidakmampuan atau kekurangan informasi yang diterima masyarakat terkait peraturan-peraturan yang berlaku. Banyak individu yang tidak mengetahui atau kurang memahami peraturan yang ada, baik karena kurangnya sosialisasi hukum atau keterbatasan akses terhadap informasi hukum. Akibatnya, meskipun hukum sudah diterapkan, masyarakat tidak dapat berperan secara optimal dalam menegakkan hukum karena mereka tidak tahu bagaimana cara untuk mematuhi aturan yang ada. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk terus memberikan pendidikan hukum yang memadai kepada masyarakat²⁶, serta memperluas akses informasi terkait peraturan-peraturan yang ada.

²⁶ Imam Sukadi, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak," *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 2(2013), 124. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3003>

Ini akan membantu meningkatkan kesadaran hukum, yang pada gilirannya akan mendukung terciptanya masyarakat yang lebih taat dan hukum yang lebih efektif.²⁷

e. Faktor Budaya

Faktor budaya merupakan hasil kreativitas dan spontanitas manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari, yang melibatkan nilai-nilai, kebiasaan, dan norma yang berkembang secara alami dalam interaksi sosial. Dalam hukum, baik hukum adat maupun perundang-undangan modern sering kali dibentuk berdasarkan aspirasi dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh suatu masyarakat. Kebudayaan, dengan segala elemen yang terkandung di dalamnya, menjadi sumber utama dari nilai-nilai yang membentuk norma hukum dalam masyarakat tersebut. Nilai-nilai budaya ini tidak hanya menentukan apa yang dianggap benar dan salah, tetapi juga membimbing perilaku individu dalam masyarakat. Sebagai contoh, dalam masyarakat adat, norma-norma yang berkaitan dengan adat istiadat sering kali lebih kuat dibandingkan dengan aturan hukum formal, dan bisa menjadi dasar untuk menyelesaikan konflik atau masalah sosial.

Nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat juga mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diterapkan, baik itu hukum positif maupun hukum adat. Hukum yang

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 56-57

tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat cenderung tidak akan diterima dan dihormati, meskipun secara formal diundangkan. Oleh karena itu, untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan undang-undang yang ada, sangat penting agar peraturan-peraturan tersebut disusun dengan memperhatikan nilai-nilai yang berkembang dalam budaya masyarakat setempat.

Jika hukum dan undang-undang yang diterapkan dapat mencerminkan atau sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, maka hukum tersebut akan lebih mudah diterima dan dihormati. Hal ini juga akan meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat karena mereka merasa bahwa aturan yang ada adalah bagian dari kehidupan mereka, bukan sesuatu yang dipaksakan. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk selalu memperhatikan unsur budaya dalam merumuskan hukum, guna agar terciptanya sistem hukum yang lebih efektif dan relevan, sesuai dengan kondisi sosial budaya yang ada pada masyarakat.²⁸

Berdasarkan faktor-faktor di atas, jika terdapat kekurangan dalam sistem hukum, penelitian ini dapat mengidentifikasi peraturan-peraturan yang kurang efektif diterapkan. Selain itu, peran *Ninik Mamak* dalam upaya penegakan hukum juga dapat diukur, serta faktor-faktor yang menyebabkan

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 59-60

kelemahan dalam pelaksanaan hukum tersebut, baik yang berasal dari aspek internal maupun eksternal.

2. Remaja

a. Pengertian Remaja

Masa remaja adalah periode transisi di mana individu bergerak dari masa remaja menuju kedewasaan. Kadang-kadang, masa remaja dipandang sebagai fase peralihan yang menghubungkan masa remaja dengan kedewasaan. Masa ini sering dianggap sebagai periode gejolak emosional dan perubahan, berada di antara dua dunia, yakni dunia remaja yang bergantung pada dunia dewasa yang mandiri. Menurut Zakiah Daradjat, masa remaja bukanlah fase yang sepenuhnya terpisah, karena tidak sepenuhnya milik kelompok remaja atau kelompok dewasa. Masa remaja sering dianggap sebagai fase transisi yang memerlukan bimbingan orang dewasa, karena remaja belum sepenuhnya mengembangkan kapasitas fisik atau psikologis mereka.²⁹

b. Fase-Fase Perkembangan Remaja

1) Remaja Awal (Early Adolescence) (Usia 10–13 tahun):³⁰

- Perubahan Fisik: Pubertas mulai terjadi, termasuk pertumbuhan tinggi badan, perubahan suara, dan perkembangan seksual.

²⁹ Ermis Suryana, Amrina Ika Hasdikurniati, dkk, “Perkembangan Remaja Awal, Menengah dan Implikasinya Terhadap Pendidikan,” *Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)*, Vol. 8. No. 3(2022): 3 <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME>

³⁰ Rahma R, “Klasifikasi Remaja: Remaja Awal, Remaja Pertengahan, dan Remaja Akhir,” Gramedia Blog, diakses 17 Desember 2024, https://www.gramedia.com/literasi/klasifikasi-remaja/?srsltid=AfmBOopGQoMvMhjj-ONuEt9Sn0PwLXlZ-RJGT_LHD_uvIJHMr9fuXMNZ

- Perkembangan Psikologis: Munculnya rasa ingin tahu terhadap identitas diri, serta pencarian pemahaman mengenai peran mereka dalam keluarga dan masyarakat.
- Perubahan Sosial: Keterlibatan lebih besar dengan teman sebaya dan beralih dari ketergantungan pada orang tua menuju kemandirian.

2) Remaja Madya (Middle Adolescence) (Usia 14–17 tahun)

- Perubahan Fisik: Terjadi perubahan fisik yang lebih lanjut, seperti pematangan sistem reproduksi dan peningkatan kekuatan fisik.
- Perkembangan Psikologis: Pencarian identitas diri yang lebih mendalam, sering kali melalui eksperimen dengan berbagai peran sosial dan orientasi hidup.
- Perubahan Sosial: Ketergantungan yang lebih besar pada teman sebaya, sering kali terjadi konflik dengan orang tua terkait kebebasan pribadi dan keputusan hidup.

3) Remaja Akhir (Late Adolescence) (Usia 18–21 tahun)

- Perubahan Fisik: Proses pematangan fisik yang hampir selesai, dengan perkembangan tubuh yang lebih stabil dan mendekati kedewasaan fisik.
- Perkembangan Psikologis: Pembentukan identitas yang lebih jelas, pencapaian kemandirian emosional, dan pengembangan kemampuan untuk merencanakan masa depan.

- Perubahan Sosial: Remaja akhir mulai mengambil keputusan hidup yang lebih penting, seperti pemilihan karier dan hubungan jangka panjang, serta mulai bertanggung jawab atas pilihan mereka.

3. *Ninik Mamak* di Minangkabau

a. Pengertian *Ninik Mamak*

Ninik Mamak adalah pemimpin adat yang dihormati dan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga serta melestarikan adat istiadat Minangkabau. Mereka berperan sebagai penopang utama dalam struktur kepemimpinan tradisional di tingkat suku maupun *Nagari* (desa). Selain itu, *Ninik Mamak* juga memiliki peran sentral dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat. Sebagai pemimpin yang dihormati, mereka bertugas membina anak cucu dan keponakan, serta terlibat aktif dalam lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN), yang mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya.³¹

Ninik Mamak diberikan amanah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam masyarakat adat. Mereka mengadakan pertemuan rutin dengan anggota marga untuk mendiskusikan masalah yang muncul

³¹ Rahayu Supanggah, Memudarnya Wibawa Niniak *Mamak* Sebagai Urang nan Gadang Basa Batuah di Minangkabau, *Jurnal Seni Budaya*, Vol. 15 Nomor 2(2017), 125. <https://doi.org/10.33153/glr.v15i2.2218>

secara langsung, serta mencari solusi yang tepat melalui musyawarah.³² Beberapa permasalahan yang sering dihadapi antara lain, konflik keluarga, sengketa tanah, dan status perkawinan anak keponakan. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, *Ninik Mamak* bekerja sama dengan kaumnya untuk merencanakan solusi yang matang, mencatat semua saran dan kebutuhan keluarga, serta memaparkannya dalam rapat Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dengan demikian, *Ninik Mamak* memikul beban yang sangat besar dalam menangani berbagai persoalan dan mencapai kesepakatan yang adil di antara seluruh anggota kaum.³³

b. Peran *Ninik Mamak*

Dalam masyarakat Minangkabau, *Ninik Mamak* berperan sebagai penengah dan pemimpin dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh kaumnya. Dalam struktur adat Minangkabau, *Ninik Mamak* terbagi menjadi dua jenis jenis pimpinan.³⁴ Pertama, pemimpin formal yang diresmikan secara adat di Nagari (desa), di mana gelar ini diwariskan dari *Ninik* kepada *Mamak*, dan dari *Mamak* kepada *kamanakanan* yang memiliki hubungan darah melalui garis keturunan ibu.³⁵ Kedua, pemimpin informal, Kedua, pemimpin

³² Muhammad Chairul Umar, Yulfira Riza, "Peran *Ninik Mamak*, *Mamak* dan Kamremajaan Di Minangkabau," *Jurnal Budaya Nusantara*, Vol.5 No.3(2022), 175. <https://doi.org/10.36456/JBN.vol5.no3.5733>

³³ Muhammad Amin, Nidya Fitri, Abdul Aziz, "Konsep Pemikiran *Ninik Mamak* untuk Keberlangsungan Pendidikan Cucu Kemenakan di Tengah Persaingan yang Multikultural", *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 4, No.2(2022), 2357, <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i2.2119>

³⁴ Yahya Samin, dkk, *Peranan Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*, (Padang, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), 1997, 44.

³⁵ Chairil Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 87

informal yang lebih mengarah pada jabatan pemerintahan, seperti kepala desa, ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), atau kepala dusun.³⁶

Semua adat istiadat Minangkabau selalu berdasarkan pada asas musyawarah mufakat. Sebagaimana pepatah Minang yang mengatakan, “*Kamanakan ba rajo ka Mamak, Mamak ba rajo ka mufakat*” artinya kemenakan belajar kepada *Mamak*, dan *Mamak* belajar kepada kesepakatan.³⁷ *Ninik Mamak* berkewajiban memberikan arahan dan solusi yang bijaksana dalam menyelesaikan perselisihan dan pertikaian, agar masalah tidak semakin membesar dan memerlukan campur tangan pemerintah maupun kepolisian.

Secara struktural, jenis kemenakan dalam kebudayaan Minangkabau terbagi menjadi empat kategori, sebagai berikut:³⁸

- 1) Kemenakan di bawah dagu, yaitu kemenakan yang memiliki hubungan darah, baik dekat maupun yang jauh.
- 2) Kemenakan di bawah dada, yaitu kemenakan yang berasal dari satu suku dan memiliki hubungan darah, tetapi berbeda datuak atau penghulu.
- 3) Kemenakan di bawah pusat, yaitu kemenakan yang berasal dari suku yang sama, tetapi berbeda *Nagari* (desa).

³⁶ Betty Sumarty, *Revitalisasi Peran Ninik Mamak dalam Pemerintahan Nagari*, (Yogyakarta: JIP UGM, 2007), 17

³⁷ Yahya Samin, dkk, *Peranan Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*, 39.

³⁸ Ali Akbar Navis. *Alam Terkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1984), 36.

- 4) Kemenakan di bawah lutut, yaitu kemenakan yang berasal dari suku dan *Nagari* yang berbeda, namun meminta perlindungan atas nama keluarga.

Dalam sistem kekerabatan Minangkabau, *Ninik Mamak* diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan garis keturunan dan peran mereka dalam keluarga. Jenis-jenis *Ninik Mamak* tersebut adalah sebagai berikut:³⁹

- 1) *Mamak* Rumah, yaitu saudara laki-laki sekandung dari ibu yang tinggal di rumah gadang “serumah gadang” dan berperan sebagai wakil pembimbing dalam keluarganya. *Mamak* rumah sering dipanggil dengan sebutan *tungganai* dan bertugas menangani sejumlah potensi konflik dalam keluarga yang bersifat produktif.
- 2) *Mamak* Kaum (Penghulu), yaitu seseorang yang dipilih dari antara beberapa *Mamak* rumah atau *tungganai* yang memiliki hubungan darah. *Mamak* kaum bertugas untuk mengatur kepentingan-kepentingan kaum dalam kehidupan adat.
- 3) *Mamak* suku, yaitu seseorang yang menjadi pemimpin suku. Peran ini muncul dari perkembangan garis keturunan yang bercabang dan meluas, namun tetap terikat dalam ikatan pertalian darah menurut garis keturunan ibu.

³⁹ Yahya Samin, dkk, *Peranan Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*, 41-42.

- 4) Karapatan Adat Nagari (KAN), Menurut Pasal 1 angka 15 Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, yaitu lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi di *Nagari* (desa), yang diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat di tengah masyarakat *Nagari* (desa) di Sumatera Barat.

4. Narkoba

a. Pengertian Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang, yang merujuk pada zat atau obat yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat. Zat ini dapat berasal dari tanaman, sintetis, atau semi-sintetis, dan memiliki potensi untuk menyebabkan perubahan dalam fungsi otak, perilaku, serta persepsi seseorang. Mengandung zat adiktif, narkoba memiliki risiko besar untuk merusak kesehatan fisik dan mental penggunanya. Penggunaan narkoba sering kali bertujuan untuk memperoleh efek tertentu, seperti rasa euforia, pengurangan rasa sakit, atau perasaan tenang. Namun, apabila penggunaannya tidak terkendali dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis yang parah, yang berujung pada kerusakan kesehatan jangka panjang, baik secara fisik maupun mental bagi penggunanya.⁴⁰

⁴⁰ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika

b. Golongan Narkoba

- 1) **Golongan I:** Zat dengan potensi sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Zat-zat ini umumnya tidak digunakan untuk tujuan medis karena risiko ketergantungannya yang sangat besar. Contoh: Heroin/Putaw, Ganja, Cocain, Opium, Amfetamin, Metamfetamin/shabu, Mdma/extacy, dan lain sebagainya.
- 2) **Golongan II:** Zat yang memiliki khasiat untuk pengobatan, namun dengan potensi tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Penggunaan obat-obat dalam golongan ini hanya diizinkan untuk terapi tertentu dan dengan pengawasan medis ketat. Contoh: Morfin, Pethidin, Metadona, dll.
- 3) **Golongan III:** Zat yang memiliki khasiat pengobatan dan sering digunakan dalam terapi atau penelitian ilmiah, meskipun memiliki potensi ketergantungan lebih ringan dibandingkan golongan I dan II. Namun penggunaannya tetap terbatas dan diawasi dengan ketat. Contoh: Etil Morfin, dll.⁴¹

c. Dampak Narkoba

- 1) **Depresan:** Zat yang menghambat kerja otak dan memberikan efek penenang. Meskipun dapat menyebabkan rasa tenang dan euforia, penggunaan depresan dalam jangka panjang bisa sangat berbahaya

⁴¹ Deputi Bidang Pencegahan BNN RI, *Narkoba dan Permasalahannya*, (Jakarta: Direktorat Advokasi, 2017), 4-5.

dan berakibat fatal bagi kesehatan. Contoh: Morfin, heroin/putauw, alkohol.

- 2) **Stimulan:** Zat yang meningkatkan aktivitas tubuh dan memberikan efek euforia, namun bisa berujung pada perilaku kekerasan dan gangguan kesehatan yang serius, seperti masalah jantung dan kejiwaan. Contoh: kokain, amfetamin.
- 3) **Halusinogen:** Zat yang mengubah persepsi dan dapat menyebabkan gangguan mental, seperti halusinasi dan disorientasi, serta berisiko menyebabkan gangguan psikologis jangka panjang. Contoh: ganja.⁴²

⁴² Deputi Bidang Pencegahan BNN RI, *Narkoba dan Permasalahannya*, 9-20.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris.⁴³ Dilakukan untuk mengkaji secara detail peran *Ninik Mamak* dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Nagari Tanjung Sani melalui pendataan langsung di lapangan. Studi kasus ini dipilih sebagai strategi penelitian untuk fokus pada satu wilayah tertentu, yaitu Nagari Tanjung Sani.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang bertujuan untuk menganalisis peran hukum adat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, khususnya peran *Ninik Mamak* dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Pendekatan ini akan menggabungkan analisis hukum dan sosial untuk menyelidiki bagaimana adat dan budaya berperan dalam menyelesaikan permasalahan sosial.⁴⁴

1. Sumber Data Primer

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara langsung. Informan kunci yang dipilih dalam penelitian ini adalah *Ninik Mamak* dan remaja, sementara informan tambahan meliputi Kepala Desa (Wali Nagari Tanjung Sani), Polsek Agam, dan tokoh masyarakat setempat. Wawancara

⁴³ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280

⁴⁴ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 23.

ini bersifat mendalam dan semi terstruktur, sehingga memungkinkan peneliti menggali pandangan dan pengalaman responden secara mendetail.⁴⁵

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi,⁴⁶ antara lain Laporan statistik narkoba dari Kantor Wali Nagari Tanjung Sani,⁴⁷ buku referensi terkait budaya dan hukum adat Minangkabau yakni buku adat "*Adat Salingka Nagari Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam*."⁴⁸ Dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang *Nagari* sebagai rujukan untuk memahami landasan hukum dan tata kelola adat di Sumatera Barat.⁴⁹

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu di Tanjung Sani, yang terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Wilayah ini merupakan penduduk dengan mayoritas beragama Islam, yang masih secara konsisten menjalankan dan mempertahankan adat istiadat Minangkabau. Penduduk Nagari Tanjung Sani terdiri dari berbagai kelompok usia, mulai dari generasi muda hingga lanjut usia.

⁴⁵ Indriantoro, Nur, Bambang Supono, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: FEB Universitas Gajah Mada, 2013), 142.

⁴⁶ Indriantoro, Nur, Bambang Supono, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, 143.

⁴⁷ Kantor Wali Nagari Tanjung Sani, Data Statistik Tahunan (2023), (Tanjung Sani: Kantor Wali Nagari Tanjung Sani, 2023)

⁴⁸ Kantor Wali Nagari Tanjung Sani, *Adat Salingka Nagari Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam*, (Agam, 2018), 1-118.

⁴⁹ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018, tentang *Nagari*

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan teknik purposive sampling, dengan responden antara lain, informan kunci yang dipilih adalah *Ninik Mamak* dan remaja, sementara informan tambahan meliputi Kepala Desa (Wali Nagari Tanjung Sani), Polsek Agam, dan tokoh masyarakat setempat. Wawancara akan dilakukan dengan pertanyaan terbuka untuk memungkinkan pengumpulan data lebih rinci mengenai pengalaman dan tantangan dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba.⁵⁰

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2
Daftar Nama Informan

No	Nama Informan	Kedudukan	Umur
1	Datuak Panungkek, Penghulu	<i>Ninik Mamak</i>	36 Tahun
2	Datuak Parpatiah, Pucuk Kaum	<i>Ninik Mamak</i>	57 Tahun
3	Fauzi, Datuak Rangkayo Nan Batuah	<i>Ninik Mamak</i>	58 Tahun
4	Doni Asmon Sthi, Katik Bandaro	<i>Ninik Mamak</i>	33 Tahun
5	Hidayat Sutan Rajo Mudo (<i>Mamak Pusako</i>)	<i>Ninik Mamak</i>	61 Tahun
6	Yoserizal Yasin, Datuak Nan Kodoh Rajo	<i>Ninik Mamak</i>	59 Tahun
7	Dana, Bundo Kandung	Bundo Kandung	63 Tahun
8	Erneti, Bundo kandung	Bundo Kandung	57 Tahun
9	Ema, Bundo Kandung	Bundo Kandung	62 Tahun
10	Mukhsin, S.Hum	Wali Nagari	50 Tahun
11	Hendri Adha	Polisi Sektor Tanjung Sani	38 Tahun
12	Susi	Masyarakat	52 Tahun

⁵⁰ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, 105

13	Arina	Tokoh Masyarakat	47 Tahun
14	J*****	Pelaku	17 Tahun
15	A*****	Pelaku	16 Tahun

2. Dokumentasi

Metode ini dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data dengan menggunakan data berupa buku dan catatan (dokumen). Pengumpulan dan analisis dokumen dilakukan untuk menggali informasi terkait proses mediasi yang dilakukan oleh *Ninik Mamak* dalam menangani penyalahgunaan narkoba di Nagari Tanjung Sani. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa sumber, antara lain, buku adat "*Adat Salingka Nagari Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam*".⁵¹ Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang *Nagari* sebagai rujukan untuk memahami landasan hukum dan tata kelola adat di Sumatera Barat.⁵² Nama-nama *Ninik Mamak* di Nagari Tanjung Sani, Struktur organisasi *Ninik Mamak* dalam KAN, dan data statistik narkoba pada remaja di Nagari Tanjung Sani.

E. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah dikumpulkan kemudian diolah, dengan menggunakan cara sebagai berikut:

⁵¹ Kantor Wali Nagari Tanjung Sani, *Adat Salingka Nagari Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam*, (Agam, 2018), 1-118.

⁵² Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018, tentang *Nagari*

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Data utama dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan *Ninik Mamak*, tokoh masyarakat, pelaku narkoba, dan aparat terkait, dengan menyusun pertanyaan yang relevan sebelum wawancara untuk menggali informasi tentang peran *Ninik Mamak* dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba serta tantangan yang dihadapi. Hasil rekaman wawancara kemudian dipindahkan ke dalam bentuk laporan melalui proses transkripsi dan penataan data. Teknik purposive sampling digunakan untuk memastikan bahwa informan yang dipilih memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Selain itu, data pendukung diperoleh dari dokumen resmi, seperti laporan data statistik narkoba dari pemerintah desa dan dokumen adat salingka nagari, untuk mendalami bagaimana penyalahgunaan narkoba di masyarakat terjadi.⁵³

b. Klasifikasi (*Clasifying*)

Data yang dikumpulkan dikategorikan sesuai dengan topik yang sesuai untuk memudahkan analisis, antara lain: jenis mediasi adat yang dilakukan oleh *Ninik Mamak* dalam menangani penyalahgunaan narkoba, tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan masalah ini, serta peran apa yang digunakan oleh *Ninik Mamak*, seperti memberikan arahan

⁵³ Husein Suyuti, *Pengantar Metode Rised*, (Jakarta: Fajar Agung, 1989), 64.

keagamaan, pemberian sanksi adat kepada pelaku, dan koordinasi dengan aparat terkait.⁵⁴

c. Analisis Data

Dalam analisis ini, penulis akan mengkaji hasil wawancara dan data lainnya dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Teori ini akan digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana langkah-langkah pencegahan yang diambil oleh *Ninik Mamak*, apakah diterima dan diimplementasikan oleh masyarakat. Penulis juga akan menganalisis tantangan yang dihadapi *Ninik Mamak*, termasuk resistensi dari pelaku narkoba dan faktor eksternal yang memengaruhi efektivitas upaya mereka. Selain itu, faktor lain seperti dukungan aparat hukum dan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba akan dipertimbangkan.

d. Kesimpulan (Concluding)

Setelah semua data penelitian di analisis, selanjutnya penulis akan menyimpulkan hasil yang sudah diperoleh dibagian akhir. Kesimpulan berisi seluruh cakupan hasil dari penelitian ini baik dari peran serta tantangan yang dihadapi *Ninik Mamak*, maupun tinjauan analisis dalam teori efektivitas Soerjono Soekanto.

⁵⁴ Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 168

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Nagari Tanjung Sani adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat. Wilayah *nagari* ini mencakup area seluas 75,03 kilometer persegi, yang merupakan sekitar 30,74 persen dari total luas Kecamatan Tanjung Raya. Secara geografis, Nagari Tanjung Sani terletak pada jarak 25 kilometer dari Maninjau, 21 kilometer dari Lubuk Basung, dan 139 kilometer dari Kota Padang. Nagari Tanjung Sani berada di posisi strategis secara geografis, dengan koordinat antara 0°01' hingga 0°28' Lintang Selatan dan 99°46' hingga 100°32' Bujur Timur.⁵⁵ Berdasarkan data terbaru hingga Maret 2024, jumlah penduduk Nagari Tanjung Sani mencapai 5.033 jiwa, yang terdiri dari 2.579 laki-laki dan 2.454 perempuan.⁵⁶

Luas lahan di Nagari Tanjung Sani dimanfaatkan untuk beberapa penggunaan utama, yaitu 126 hektare sawah, 154 hektare pemukiman, 1.773 hektare perkebunan, dan 2.421 hektare hutan.⁵⁷ Wilayah ini terbagi menjadi

⁵⁵ Rusdia Admin Palanta, "Nagari Tanjung Sani, Tanjung Raya, Kabupaten Agami," PT. Langgam Digital Nusantara, diakses 18 Oktober 2024, <https://langgam.id/nagari-tanjung-sani-tanjung-raya-kabupaten-agam/>

⁵⁶ Evie, *Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Nagari Tanjung Sani Tahun 2024*, Kantor Wali Nagari Tanjung Sani, Agam, 12 September 2024.

⁵⁷ Rusdia Admin Palanta, "Nagari Tanjung Sani, Tanjung Raya, Kabupaten Agami," PT. Langgam Digital Nusantara, diakses 18 Oktober 2024, <https://langgam.id/nagari-tanjung-sani-tanjung-raya-kabupaten-agam/>

tujuh *orong* atau dusun, yaitu Pandan, Galapung, Batu Nanggai, Muko Jalan, Sigiran, dan Sungai Tampang.⁵⁸ Struktur geografis Nagari Tanjung Sani didominasi oleh dataran tinggi yang berdekatan dengan Danau Maninjau, menjadikannya daerah yang subur dan potensial untuk berbagai kegiatan ekonomi, seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Batas wilayah Nagari Tanjung Sani telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peta Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Nagari Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya, yang menjelaskan secara detail batas administratif nagari ini, berikut penjelasannya:⁵⁹

Tabel 3
Posisi Geografis

Sebelah Utara	Nagari Koto Malintang, Danau Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, dan Nagari Lubuk Basung
Sebelah Selatan	Nagari Sungai Batang, Kabupaten Padang Pariaman
Sebelah Timur	Nagari Malalak Utara dan Nagari Malalak Barat Kecamatan Malalak
Sebelah Barat	Kabupaten Padang Pariaman, Nagari Lubuk Basung, dan Kecamatan Lubuk Basung

⁵⁸ Kantor Wali Nagari Tanjung Sani, *Adat Salingka Nagari Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam*, (Agam, 2018), 115

⁵⁹ Peraturan Bupati Agam Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peta Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Nagari Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya

Gambar Peta Nagari Tanjung Sani



2. Keadaan Demografis dan Agama

Bahasa resmi yang digunakan oleh masyarakat di Nagari Tanjung Sani adalah bahasa Indonesia, yang berfungsi sebagai alat komunikasi utama dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pemerintahan, dan kegiatan formal lainnya. Di samping itu, masyarakat menggunakan bahasa Minang dalam berinteraksi sehari-hari. Mayoritas penduduk Nagari Tanjung Sani menganut agama Islam, yang menjadi landasan utama dalam kehidupan sosial dan adat istiadat masyarakat di wilayah ini.

Tabel 4
Data Penduduk Nagari Tanjung Sani tahun 2024⁶⁰

NO	JORONG/ DUSUN	PENDUDUK				KK
		LK DEWASA	PR DEWASA	REMAJA	TOTAL	
1	PANDAN	431	401	42	874	281
2	GALAPUNG	328	316	61	705	214
3	BATUNANGGAI	284	235	31	550	170
4	MUKOJALAN	220	223	58	501	168
5	PANTAS	305	298	54	657	204
6	SIGIRAN	440	431	35	906	266
7	SUNGAI TAMPANG	396	387	57	840	245
JUMLAH		2,404	2,291	338	5033	1548

3. Keadaan Ekonomi

Nagari Tanjung Sani memiliki sumber daya pangan yang melimpah, termasuk budidaya ikan di karamba di danau Maninjau yang dikelola secara berkelanjutan. Salah satu jenis ikan khas yang dibudidayakan adalah ikan *rinuak* (ikan kecil), pensi, *bada masiak*, dan *bada goreng* yang kemudian diolah menjadi makanan khas seperti *palai rinuak (pepes rinuak)*, *rinuak goreng*, dan *peyek rinuak*. Selain itu, nagari ini juga kaya akan hasil pertanian, seperti buah *palo* (palala), cokelat, kakao, kayu manis (casiavera), karet. Berbagai jenis buah tropis, seperti durian dan mangga, juga tumbuh subur di wilayah ini. Keanekaragaman hasil pertanian ini tidak

⁶⁰ Kantor Wali Nagari Tanjung Sani, Data Penduduk Nagari Tanjung Sani tahun 2024, (Agam, 12 Agustus 2024)

hanya mendukung ketahanan pangan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.⁶¹

4. Sejarah Nagari Tanjung Sani

a) Nagari Sungai Batang Tanjung Sani

Danau Maninjau terbentuk dari letusan gunung berapi yang dahsyat pada masa lampau, yang menyebabkan runtuhnya gunung tersebut dan menciptakan danau yang indah sebagai pengganti. Di bagian selatan danau, terdapat *Nagari Ampek Koto* yang terdiri dari Bayur, Maninjau, Sungai Batang, dan Tanjung Sani. Sementara itu, di bagian utara danau terletak *Nagari Anam Koto*, yang meliputi Koto Baru, Koto Gadang, Koto Malintang, Koto Tinggi, Koto Kaciak, dan Peninjauan.

Dalam adat Minangkabau, wilayah ini dikenal dengan istilah "*Lubuk Danau dan Sapuluah Koto*," di mana keseluruhan area disebut *Nagari Danau*. Penduduk yang merantau ke daerah lain kerap disebut sebagai "*Orang Danau*." Dalam adat Minangkabau, digambarkan sebagai "*ikua darek kapalo rantau*," menunjukkan posisinya yang strategis di antara *Lubuk Nan Tigo* dan rantau pesisir Pariaman.

⁶¹ Bagian Humas Setda Agam, "Anak Nagari Sambut Antusias Pembangunan," *Pemerintah Kabupaten Agam*, 14 Mei 2014, diakses 14 November 2024, <https://www.agamkab.go.id/Agamkab/detailberita/4216/anak-nagari-sambut-antusias-pembangunan-.html>

Sejarah mencatat bahwa setelah bangsa Belanda menguasai Minangkabau dan Negeri Berlaras, wilayah *Lubuak Danau Nan Sapuluah Koto* dibagi menjadi dua bagian: *Ampek Koto* dan *Anam Koto*, masing-masing dipimpin oleh penghulu sesuai larasnya. Namun, sistem laras ini kemudian dihapus dan digantikan dengan jabatan demang. Selanjutnya seluruh kawasan Maninjau kemudian dijadikan satu distrik yang bergabung dengan Matur dan Palembayan. Wilayah ini disatukan dalam satu *onderafdeeling* yang dipimpin oleh seorang asisten demang. Selanjutnya, gabungan dari Maninjau, Matur, Palembayan, dan Lubuk Basung menjadi bagian dari *onderafdeeling* Maninjau, yang dipimpin oleh seorang tuan kumandur. Beberapa *onderafdeeling* ini kemudian digabungkan menjadi sebuah *afdeeling* yang dipimpin oleh seorang *tuan luak* (asisten residen).

Di antara *Nagari Ampek Koto*, *nagari* Sungai Batang memiliki peran penting sebagai asal mula dari mana suku-suku berkembang menjadi tiga nagari lainnya yang mengelilingi: Tanjung Sani, Maninjau, dan Bayur. Peran Sungai Batang sebagai pusat perkembangan masyarakat mencerminkan hubungan yang erat antara sejarah, budaya, dan struktur sosial masyarakat di sekitar danau Maninjau, memperkuat identitas penduduknya hingga saat ini.⁶²

⁶² Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, *Adat Salingka Nagari, Nagari Tanjung Sani*, (Agam: Muko Jalan, 2018), 112

b) Asal Nagari Tanjung Sani

Nagari Tanjung Sani berasal dari dua suku kata, yaitu "Tanjung" dan "Sani." Tanjung berarti daratan yang menjorok ke laut atau ke dalam danau, sementara Sani berasal dari kata "sunyi" atau "lenggang," yang dalam bahasa Indonesia berarti sepi. Dengan demikian, gabungan kedua kata tersebut mengandung makna "tanjung yang sepi." Secara geografis, Nagari Tanjung Sani membentang di sebagian pantai timur Danau Maninjau, meluas hingga ke pantai barat, dan mencakup sebagian pantai utara, seperti Muko-Muko. Wilayahnya juga menurun ke Lubuak Sao, kemudian naik ke atas ke Dalko Ampek. Lebih dari dua pertiga wilayah lingkaran Danau Maninjau, ditambah dengan Dalko Ampek Jorong, merupakan bagian dari wilayah Kanagarian Tanjung Sani.⁶³

Menurut cerita yang diwariskan oleh orang-orang terdahulu, Nagari Tanjung Sani berasal dari Nagari Sungai Batang. Dahulu, Nagari Sungai Batang dan Tanjung Sani dihuni oleh 27 nenek moyang yang berasal dari berbagai daerah, termasuk Luak Agam, Tanah Datar, Pariangan, dan Padang Panjang. Setiap keturunan dari 27 nenek moyang tersebut memiliki seorang penghulu, sehingga total penghulu berjumlah 27 orang, dengan 7 penghulu di Tanjung Sani dan 20 penghulu di Sungai Batang.⁶⁴

⁶³ Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, *Adat Salingka Nagari, Nagari Tanjung Sani*, 112

⁶⁴ Wq. Dt. Majolelo, *Hikayat Distrik Maninjau*, (1918), 35-55.

Nagari ini tidak menerapkan sistem penghulu pucuk, yang berarti tidak ada penghulu yang lebih tinggi daripada yang lain, semua penghulu dianggap setara. Dalam sistem klarasan, mereka termasuk dalam larasan *Bodi Caniago*. Seiring dengan perkembangan populasi dan perubahan zaman, jumlah penghulu ini bertambah menjadi 52 orang. Proses pengangkatan penghulu mengikuti dua cara: penghulu nan tuo, yang berasal dari 27 penghulu awal, dan penghulu baru yang berkaum dengan penghulu tuo, meskipun gelar yang mereka gunakan tidak selalu mengikuti gelar penghulu yang lebih tua.⁶⁵

Namun, jumlah penghulu di Nagari Sungai Batang dan Tanjung Sani akhirnya disepakati menjadi 50 orang setelah pengangkatan dua penghulu dari suku Tanjung dan suku Guci dibatalkan melalui musyawarah. Keterangan ini juga diperkuat oleh penuturan Angku Lukman Bandaro Nam Panjang dan Angku Syaiful Hak Dt. Rajo Maimpuni, yang menjelaskan bahwa penduduk Nagari Tanjung Sani berasal dari Sungai Batang. Mereka mengungkapkan bahwa penduduk Nagari Tanjung Sani memiliki hubungan erat dengan Sungai Batang, sebagaimana dikatakan dalam pepatah, "*Tanjung Raya di lingkuang bukik sapuluah Koto di dalamnya*," yang berarti Koto adalah Samudjo Nagari.⁶⁶

⁶⁵ Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, *Adat Salingka Nagari, Nagari Tanjung Sani*, 112

⁶⁶ Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, *Adat Salingka Nagari, Nagari Tanjung Sani*, 113

c) **Jumlah Suku dan Daftar *Ninik Mamak***

Berikut adalah penjelasan mengenai jumlah suku dan *Ninik Mamak* yang terdapat di Kanagarian Tanjung Sani, beserta rinciannya.⁶⁷

Tabel 5
Data Penduduk Nagari Tanjung Sani tahun 2024

No	Suku	No	Suku
1.	Suku Caniago	5.	Suku Malayu
2.	Suci Guci	6.	Suku Jambak
3.	Suku Tanjung	7.	Suku Koto
4.	Suku Piliang	8.	Suku Sikumbang

Tabel 6
Data *Ninik Mamak* Nagari Tanjung Sani tahun 2024

NO	NO SUKU	NAMA SUKU	NAMA / GELAR		ALAMAT	UMUR
1	I	CANIAGO	1.	MUSYAWIR DT. PARAPATIAH NAN KUNIANG	PANDAN	65 Tahun
2			2.	SYAFRIL DT. PARAPATIAH GUGUAK	MUKOJALAN	60 Tahun
3			3.	 DT. TUNARO	TANJUNG SANI	45 Tahun
4			4.	SYAFNIR DT. BANDARO KAYO	TANJUNG SANI	62 Tahun
5			5.	YOSERIZAL YASIN DT. NAN KODOH RAJO	PANTAS	55 Tahun
6			6.	A.DT. SINARO MUDO	TANJUNG SANI	42 Tahun
7			7.	RUSDI DT. BANDARO KAYO	MANINJAU	63 Tahun
8			8	EDI CHANDRA DT. PANGULU DIRAJA	PANTAS	52 Tahun
9			9	INDRA DT. PARAPATIAH	DAMA GADANG	57 Tahun
10			10	A. DT. SINARO PANJANG	TANJUNG SANI	59 Tahun
11			11	DT. NAN KODOH	TANJUNG SANI	61 Tahun
12	II	GUCI	1.	JUNAIDI DT. MAHARAJA DIRAJA	PANDAN	60 Tahun
13			2.	HERMAN DT. RANGKAYO BANDARO	PANDAN	58 Tahun
14			3.	ERWIN DT RAJO BANDARO	PANTAS	55 Tahun
15			4.	JUNAIDI DT. TALARANGAN	PANTAS	60 Tahun

⁶⁷ Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, *Adat Salingka Nagari, Nagari Tanjung Sani*, 113-114

16			5	FAIZAL DT. PAMUNCAK	SIGIRAN	40 Tahun
17			6	NAZARUDDIN DT. BANDARO SATI	SUNGAI TAMPANG	63 Tahun
18			7	FAUZI GUCI DT RANGKAYO NAN BATUAH	SIGIRAN	58 Tahun
19			8	YUSRI DT. SIRI BANDARO	MUKO JALAN	56 Tahun
20	III	JAMBAK	1.	E. DT. BANDARO RAJO	PANDAN	64 Tahun
21			2.	RAHMAT DT. RAJO MANTARI	GALAPUNG	55 Tahun
22			3.	ISMAIL DT. TANAMEH	TANJUNG SANI	41 Tahun
23	IV	KOTO	1.	FAKHRIL DT. TUMANGGUNG	KOTO PANJANG	53 Tahun
24			2.	MUKHLIZAR DT. MARUHUM BASA	PANTAS	60 Tahun
25	V	SIKUMBANG	1.	Z.A DT. RANGKAYO BASA	DAMA GADANG	66 Tahun
26	VI	PILI	1.	MUSLIM DT. PANGULU BASA	GALAPUNG	64 Tahun
27			2.	DASMAN DT. SINARO	SUNGAI TAMPANG	43 Tahun
28			3.	M. NURMAN DT. SINGO MANGKUTO	MUKO-MUKO	53 Tahun
29			4.	USMAN DT. RANGKAYO MULIA	PADANG LARIANG	60 Tahun
30	VII	MALAYU	1.	ARDINAL HASAN DT. SATI	BATU NANGGAI	62 Tahun
31			2.	AZWAR DT. PANGULU BASA	TANJUNG SANI	57 Tahun
32			3.	ASRI DT. BASA RAJO	GALAPUNG	47 Tahun
33			4	Z. DT. BAGINDO RAJO	BATU NANGGAI	60 Tahun
34			5	HERMAN SYAM DT. PANGULU BASA	PANDAN	54 Tahun
35			6	ALFIAN DT. MARAJO	PANDAN	54 Tahun
36			7	MASRIL CANDRA DT. RAJO BASA	SUNGAI TAMPANG	54 Tahun
37			8	YUSFIK DT. SATI	GALAPUNG	60 Tahun
38			9	ZAMHAR DT. MARAJO	ARIKIA	55 Tahun
39			10	.. DT. BASA	LABUAH S. BATANG	56 Tahun
40			11	MUSLIM KARIM DT. MARAJO NAN SATI	PANDAN	53 Tahun
41	VIII	TANJUNG	1.	MISWAR EDI DT. INDO MARAJO	PANDAN	58 Tahun
42			2.	AZMI. AK DT. BAGINDO	PANDAN	68 Tahun
43			3.	ZAIRIL DT. RAJO MAHIMPUNI	PANDAN	65 Tahun
44			4.	ANTON DT. RAJO ENDAH NAN TINGGI	GALAPUNG	59 Tahun
45			5.	MASWIR DT. MAJO LELO	BATU NANGGAI	60 Tahun
46			6.	NASIR DT. TUMBASA	MUKO - MUKO	55 Tahun
47			7.	M. HADI DT. RAJO PANGULU	SUNGAI TAMPANG	53 Tahun
48			8.	AZWIR DT. GUNUNG KAYO	ARIKIA	40 Tahun
49			9	EPA CANDRA DT. RAJO ENDAH	ARIKIA	52 Tahun
50			10	TASMAN DT. NAN LABIAH	LUBUK SAO	60 Tahun
51			11	MUHADI DT MAJOLELEO	DAMA GADANG	63 Tahun

B. Peran dan Tantangan *Ninik Mamak* dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba pada remaja di Nagari Tanjung Sani

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Nagari Tanjung Sani menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda dan keberlanjutan masyarakat. Remaja, sebagai kelompok rentan, sering menjadi target utama peredaran narkoba yang merusak kesehatan fisik, mental, dan perkembangan sosial mereka. Dampak penyalahgunaan narkoba juga mengganggu stabilitas sosial, karena banyak remaja yang terlibat dalam tindakan kriminal dan perilaku merugikan lainnya. *Ninik Mamak* memiliki kedudukan penting dalam masyarakat Minangkabau, yang diibaratkan sebagai "*tungku tigo sajarangan*," Perumpamaan ini menggambarkan posisi mereka sebagai pemimpin adat yang bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan masyarakat. Menghadapi masalah ini, *Ninik Mamak*, sebagai pemimpin adat, memegang peran penting dalam membimbing dan melindungi generasi muda, meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar.⁶⁸

Sebagai pemimpin adat dalam masyarakat Minangkabau, *Ninik Mamak* bertanggung jawab menjaga kesejahteraan remaja, termasuk melindungi mereka dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Upaya yang dilakukan *Ninik Mamak* meliputi penerapan nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan remaja. Meskipun demikian, tantangan utama adalah dampak globalisasi dan pergeseran budaya

⁶⁸ Muhammad Chairul Umar, Yulfira Riza, "Peran *Ninik Mamak*, *Mamak* dan *Kamanakan* di Minangkabau," Vol. 5, No. 3(2022), 175-179, https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/jurnal_budaya_nusantara/article/download/5733/4400

yang mempengaruhi pola pikir dan perilaku remaja. Remaja kini lebih mudah terpengaruh oleh arus modernitas dan cenderung terpapar pada pengaruh narkoba melalui media sosial atau tekanan teman sebaya.

Remaja, dengan ketahanan mental yang masih berkembang, sering kali terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba sebagai pelarian dari masalah pribadi atau tekanan sosial. Dalam hal ini, peran *Ninik Mamak* sangat penting untuk memberikan arahan agar remaja tidak terjerumus ke dalam perilaku merugikan. Upaya *Ninik Mamak* dalam pembinaan kepada remaja meliputi penyuluhan tentang bahaya narkoba, pembinaan mental, serta mendorong remaja untuk terlibat dalam kegiatan positif yang sejalan dengan nilai-nilai adat Minangkabau. Seiring perkembangan zaman, tantangan yang muncul pada *Ninik Mamak* adalah menurunnya pemahaman sebagian tokoh adat terhadap kedudukan dan fungsi mereka. Hal ini memperlemah kemampuan adat dalam merespons persoalan sosial. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan perhatian lebih terhadap penguatan kapasitas dan peran aktif dari *Ninik Mamak* agar mereka mampu menjalankan fungsi secara optimal.

Untuk memahami lebih dalam, berikut hasil wawancara penulis dengan para informan terkait peran dan tantangan *Ninik Mamak* dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba pada remaja di Nagari Tanjung Sani:

Hidayat Sutan Rajo Mudo, seorang *Mamak Pusako*, menjelaskan peran dan tantangan yang dihadapi dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba:

“Dalam menyelesaikan masalah narkoba ko, pihak nan bersangkutan dipanggia duluan, diagiah pengertian. Kalau ndak barubah, dipanggia niniak Mamak jo urang tuo, disidangkan, dan kalau tetap alun barubah, baru diserahkan ka polisi atau ka kantua Nagari. Tantu kito manyuruah baranti, manyuruah mencegah. Faktor utamanyo berasal dari pergaulan. Kalau semisal tatangkok urang-urang ko melakukan narkoba pasti bakal diagiah sanksi, misalno disuruah mambarasiahan musajik, bisa juo di dando, beko dikawal dipakok hari agak saminggu itu hukum adatnyo. Kalau hukuman negara tu dari pihak polisi. Penghargaan ka niniak Mamak alah bakurang, solusi mengatasi kenakalan remaja dengan maadoan pelatihan-pelatihan di BLK (Balai Latihan Kerja) untuk disalurkan bakat anak-anak. Kerjasama dengan polisi efektif, tapi keluarga kerap indak terimo anaknya dilaporkan ka polisi, akhirnya timbul dendam pribadi. Harapan awak, usahoan anak-anak sadar akan masa depan nan panjang. Tugas niniak Mamak mulai pudar dek karano faktor indak bagaji, dan karajo hanyo berdedikasi.”

69

Terjemahan Penulis:

"Dalam menyelesaikan masalah narkoba ini pihak yang bersangkutan dipanggil duluan, dikasih pengertian kalau tidak berubah dipanggil *Ninik Mamak*, dengan orang tua lalu disidangkan, dan kalau tetap belum berubah, baru diserahkan ke polisi atau ke kantor desa. Tentu kita menyuruh berhenti dan berusaha mencegah hal itu. Faktor utamanya berasal dari pergaulan kalau semisal tertangkap orang-orang ini melakukan narkoba pasti bakal dikasih sanksi misalnya disuruh membersihkan masjid, bisa juga didenda nanti dikawal seharian dalam jangka waktu satu minggu. Nah hal ini bentuk hukum adatnya, kalau hukuman negara ya berasal dari pihak polisi. Penghargaan kepada *Ninik Mamak* sudah berkurang solusi mengatasi Narkoba ini dengan mengadakan pelatihan-pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) untuk disalurkan bakat anak-anak. Kerjasama dengan polisi sangat efektif tapi keluarga kerap tidak terima anaknya dilaporkan kepada polisi akhirnya timbul dendam pribadi sehingga harapan saya usahakan anak-anak sadar akan masa depan yang panjang. Tugas *Ninik Mamak* mulai pudar dikarenakan faktor tidak bergaji dan kerja hanya berdedikasi."

Peran *Ninik Mamak* dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba telah berjalan dengan baik melalui berbagai pendekatan. Mereka tidak hanya berupaya menghentikan praktik penyalahgunaan narkoba tetapi juga berusaha

⁶⁹ Hidayat Sutan Rajo Mudo (*Mamak Pusako*), *Ninik Mamak* Tanjung Sani, Wawancara (Tanjung Sani, 04 Oktober 2024)

mencegah terulangnya masalah serupa di masa mendatang. Dalam menjalankan tugas ini, *Ninik Mamak* bekerja sama erat dengan Kepala Desa untuk memastikan langkah-langkah yang diambil sesuai dengan norma adat dan kebutuhan masyarakat. Apabila pelaku penyalahgunaan narkoba tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan, *Ninik Mamak* memberikan sanksi berupa denda atau hukuman adat sebagai bentuk penegakan aturan adat. Sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus mengembalikan harmoni dalam masyarakat. Namun, jika kasus semakin parah atau tidak dapat diselesaikan secara adat, maka *Ninik Mamak* akan mengarahkan kasus tersebut ke pihak berwajib untuk penanganan lebih lanjut.

Langkah-langkah ini sejalan dengan pandangan Datuak Nan Kodoh Rajo, Yoserizal Yasin, yang menegaskan bahwa peran *Ninik Mamak* sangat penting dalam menjaga tatanan masyarakat dan menghadapi tantangan sosial, khususnya penyalahgunaan narkoba. Dengan mengintegrasikan pendekatan adat dan hukum formal, peran *Ninik Mamak* diharapkan semakin optimal dalam menangani persoalan ini. Dalam wawancaranya, beliau menyatakan:

*“Untuak peran Ninik Mamak ko, apobilo permasalahan iko samakin gadang baru naiak ka Karapatan Adat Nagari, di duduakan di sinan. Tapi kalau semisal indak bisa juo di tagahan, baru kami lapehan ka pihak nan bawajib. Untuak mangatasi permasalahan narkoba Ninik Mamak langsung bakarajo samo dengan Wali Nagari, samisal pelaku ko alun jera juo dan masih melakukan maka wak serahkan ka pihak nan bawajib lai, sebab sadoalah parangai maupun permasalahan anak kamanan ko adalah tanggung jawab bagi Ninik Mamak, indak bisa awak mailak baitu se, sebab iko amanah.”*⁷⁰

⁷⁰ Yoserizal Yasin, Datuak Nan Kodoh Rajo, (Caniago), *Ninik Mamak* Tanjung Sani, Wawancara (Tanjung Sani, 04 Oktober 2024)

Terjemahan Penulis:

"Untuk peran *Ninik Mamak*, apabila permasalahan ini semakin besar baru naik ke kerapatan adat Nagari dan di selesaikan di sana, tapi kalau semisal tidak bisa juga diarahkan baru kami lepaskan kepada pihak yang berwajib. Untuk mengatasi permasalahan narkoba *Ninik Mamak* langsung bekerja sama dengan kepala desa semisal pelaku belum jera juga dan masih melakukan kesalahan tersebut maka kita serahkan kepada pihak yang berwajib lagi. Sebab semua tingkah laku maupun permasalahan anak kemenakan ini merupakan tanggung jawab bagi *Ninik Mamak* dan tidak bisa kita menghindar begitu saja sebab ini merupakan sebuah amanah."

Meskipun banyak permasalahan narkoba pada akhirnya harus diselesaikan oleh pihak berwenang. Namun setiap permasalahan yang melibatkan anak kemenakan tetap menjadi tanggung jawab *Ninik Mamak*. Sebagai pemimpin adat, mereka memandang setiap persoalan yang melibatkan anak kemenakan sebagai amanah yang harus dijaga dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Datuak Rangkayo Nan Batuah, Fauzi, turut membenarkan adanya peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba di Nagari Tanjung Sani. Hal ini menjadi perhatian serius bagi *Ninik Mamak*, yang berupaya keras untuk mengatasi masalah tersebut melalui pendekatan adat, pembinaan, dan kerja sama dengan pihak-pihak lainnya. Tantangan ini menuntut sinergi antara nilai adat dan hukum formal untuk mencegah dampak buruk narkoba terhadap masyarakat, khususnya generasi muda. Dalam penjelasannya, beliau mengatakan:

"Kenakalan remaja kini ko meningkat, terutama narkoba jo baok honda ngebut-gebut. Perlu Revitalisasi Niniak Mamak untuak mengatasi iko. Harus dimulai dan ditekankan dari kaum dan pusako masiang-masiang. Tantangan Niniak Mamak tu kini dari sumber daya manusianyo, dana untuk kerapatan adat itu bakurang, jadi peran Niniak Mamak indak sakuat dulu lai dan anak kamakan kini kurang maharagoi Ninik Mamak. Adapun Metode yang digunakan adalah Musyawarah kito duduakan lalu kito rapatkan. Dan kerjasama dengan pemerintah dan kepolisian

untuak menanganı masalah yang masuak ka ranah hukum ko alhamdulillah efektif bana."⁷¹

Terjemahan Penulis:

"Kenakalan remaja pada saat ini meningkat terutama narkoba dan bawa motor ugal-ugalan, perlu revitalisasi *Ninik Mamak* untuk mengatasi hal ini harus dimulai dan ditekankan dari kaum dan pusaka masing-masing terlebih dahulu. Tantangan *Ninik Mamak* itu sendiri berawal dari sumber daya manusianya itu sendiri yaitu dana untuk kerapatan adat sudah mulai berkurang jadi peran *Ninik Mamak* tidak sekuat dulu lagi dan anak kemenakan kini kurang menghargai *Ninik Mamak*. Adapun metode yang digunakan adalah musyawarah dengan kita dudukkan lalu kita rapatkan, lalu kerjasama dengan pemerintah serta kepolisian untuk menanganı masalah yang masuk ke ranah hukum, Alhamdulillah efektif sekali."

Berbeda dengan pendapat *Ninik Mamak* sebelumnya, Datuak Rangkayo Nan Batuah mengungkapkan bahwa menurunnya peran *Ninik Mamak* saat ini disebabkan oleh terbatasnya dana yang dialokasikan untuk Kerapatan Adat. Dana yang terbatas ini menghambat kemampuan *Ninik Mamak* dalam menjalankan fungsinya secara optimal. Datuak Rangkayo menekankan bahwa jika dana tersebut tersedia dan mencukupi, peran *Ninik Mamak* dalam masyarakat akan dapat dijalankan dengan lebih efektif. Dengan adanya dukungan finansial yang memadai, *Ninik Mamak* akan memiliki kemampuan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan, seperti melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba, serta memfasilitasi pertemuan adat yang bertujuan untuk memperkuat peran mereka dalam menjaga norma dan nilai budaya.

⁷¹ Fauzi, Datuak Rangkayo Nan Batuah, (Guci), *Ninik Mamak* Tanjung Sani, Wawancara (Tanjung Sani, 04 Oktober 2024).

Selanjutnya, Datuak Panungkek, *Panghulu*, menjelaskan bagaimana cara membina dan menegur anak-anak dengan ramah dan bijaksana. Beliau juga menekankan pentingnya menjelaskan secara jelas mengenai peran, program, dan tantangan yang dihadapi selama menjalankan tugas sebagai pemimpin adat, agar anak-anak dapat lebih memahami tanggung jawab yang ada dan terhindar dari pengaruh negatif, termasuk penyalahgunaan narkoba. Beliau menjelaskan lebih lanjut:

“Datuak Panungkek mangatoka kenakalan remaja di kampung ko disebabkan dek karano pergaulan, ikut-ikutan kawan. Caro untuak mendekati anak nan bamasalah ko dengan pendekatan seimbang, ndak buliah keras tapi ndak buliah pulo terlalu lunak, usahaoan dirangkul seperti sahabat. Beko di agiah pulo pengajian, kadang-kadang sakali sabulan, kadang-kadang sakali duo bulan. Kalau ado acara hari besar Islam pemuda-pemuda itu di rangkul ikuik sato. Jadi tantangan utamo kini Niniak Mamak itu adalah di anak itu surang nan selalu mainda kalau di tegur, Biasanya kalau kejadian, remaja ko menghilang dari kampung dua bulan, tiga bulan. Tapi kalau masuk DPO itu mailang selai. Maka dari itu kami hanya mampu manegur urang tuonyo se secara langsung dengan elok-elok. Kalau karajo samo antaro pemerintah dan pihak berwajib, kami ado mengadakan sosialisasi. Tapi tetap pengedar dari lua ko yang jadi tantangan terbesar kami sampai hari iko”⁷²

Terjemahan Penulis:

"Datuak Panungkek mengatakan bahwa kenakalan remaja di kampung ini disebabkan oleh pergaulan lalu ikut-ikutan teman. Cara untuk mendekati anak yang bermasalah ini dengan pendekatan seimbang, tidak boleh terlalu keras dan tidak pula terlalu lunak usahakan dirangkul seperti sahabat nanti dikasih pula pengajian, kadang-kadang kita adakan sekali sebulan kadang-kadang sekali dua bulan. Kalau ada acara hari besar Islam pemuda-pemuda ini dirangkul untuk ikut serta. Jadi tantangan utama sekarang *Ninik Mamak* itu adalah di anak itu sendiri yang mana selalu menghindar kalau ditegur, biasanya kalau kejadian kasus narkoba ini, remaja ini akan pergi dari kampung dua bulan tiga bulan tapi kalau masuk DPO remaja ini akan menghilang dari kampung. Maka dari itu kami hanya mampu manegur orang tuanya saja secara

⁷² Datuak Panungkek, penghulu, *Ninik Mamak* Tanjung Sani, Wawancara (Tanjung Sani, 04 Oktober 2024).

langsung dengan baik-baik. Kalau kerjasama antara pemerintah dan pihak berwajib kami sudah mengadakan sosialisasi, namun tetap pengedar dari luar ini yang menjadi tantangan terbesar kami hingga sampai hari ini."

Peran *Panghulu* dalam penyelesaian masalah yaitu dengan menggunakan pendekatan yang halus, dan berusaha menghindari kekerasan atau tekanan. Kegiatan pengajian dan keterlibatan pemuda dalam perayaan hari besar Islam membantu membangun hubungan yang lebih baik antara *Ninik Mamak* dan remaja. Namun, tantangan utama adalah sikap remaja yang menghindar saat ditegur. Sebagai langkah lanjutan, *Ninik Mamak* merasa perlu berkomunikasi langsung dengan orang tua untuk meningkatkan kesadaran keluarga. Meskipun ada kerja sama dengan pemerintah, pengedar narkoba dari luar daerah tetap menjadi pokok permasalahan hingga saat ini.

Selanjutnya, Katik Bandaro berbagi pengalamannya sebagai *Ninik Mamak* dalam menangani masalah anak kemenakan, berikut penjelasannya:

*"Panyebab utama kenakalan remaja itu berasal dari teknologi, anak-anak indak pandai mamanfaati HP dan IT sebaik mungkin dan urang tuo indak pandai pulo mangawasi dengan baiak. Sahinggo akses yang bahaya gampang se anak ko maakses. Kini peran Niniak Mamak samakin mangetek karano indak diagiah roh sabagai urang nan dituokan di masyarakat kini ko lai. Dulu kami masih didatangi untuak manjadi panasihat, tapi kini kalau anak bermasalah baru dicari. Jadi peran kami cuma duo datangi anak tu langsuang, dan Mangecek ka urang tuo, mangecek ka Mamak rumah."*⁷³

Terjemahan Penulis:

"Penyebab utama kenakalan remaja itu berasal dari teknologi anak-anak tidak pandai memanfaatkan handphone dan it sebaik mungkin, dan orang tua tidak bisa pula mengawasi dengan baik sehingga akses yang berbahaya gampang diakses oleh anak ini. Kini *Ninik Mamak* semakin mengecil karena tidak dikasih roh sebagai orang yang dituokan di

⁷³ Doni Asmon Sthi, Katik Bandaro, (Guci), *Ninik Mamak* Tanjung Sani, Wawancara (Tanjung Sani, 04 Oktober 2024)

masyarakat. Dulu kami masih didatangi untuk menjadi penasihat tetapi sekarang apabila anak ada masalah baru kami dicari. Jadi peran kami hanya 2 yaitu mendatangi anak itu secara langsung dan berbicara dengan orang tua serta *Mamak* rumah anak itu sendiri."

Dari penjelasan Datuak Panungkek, dapat disimpulkan bahwa banyak permasalahan yang dihadapi remaja yang berasal dari penggunaan gadget dan teknologi informasi (TI) yang tidak dikelola dengan bijak. Kemudahan akses informasi di internet menjadikan remaja-remaja cepat terpapar pada konten negatif yang dapat mempengaruhi perilaku dan pola pikir mereka. Ketidakmampuan sebagian orang tua dalam mengawasi dan membimbing penggunaan gadget oleh remaja-remaja menjadi faktor yang memperburuk situasi ini.

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Ketua *Bundo Kanduang* di Nagari Tanjung Sani. Menurut *Bundo Kanduang* (Dana). HP merupakan sumber masalah yang paling membahayakan, berikut pandangannya:

*"Bundo Dana mangatokan, Sebagai Bundo Kanduang, ambo mambantu dengan maagiah motivasi ka urang tuo agar lebih tegas dalam mambina remaja-remajanyo secara ketat. Masalah lain nyo datang dari HP, nan manjadi sumber masalah sosial pado kini ko. Dan kini ko banyak Niniak Mamak yang kurang efektif dalam maagiah tau caro adaik, sabab katiko anak kamakan bamasalah dipadiaannyo se begitu saja. Dulu bundo kanduang aktif membina nagari, tapi lambat laun mulai menghilang. Sekarang pada tahun 2024, bundo kanduang kembali digerakan setelah lama punah dari adaik nan sasungguahnyo, yaitu adat basandi syara, syara' basandi kitabullah"*⁷⁴

Terjemahan Penulis:

"Bundo Dana mengatakan, saya membantu dengan memberikan motivasi kepada orang tua agar lebih tegas dalam membina remaja-

⁷⁴ Dana, *Bundo Kanduang* Tanjung Sani, Wawancara (Tanjung Sani, 07 Oktober 2024)

remajanya dengan ketat. Masalah lainnya berasal dari HP yang menjadi sumber masalah sosial pada saat ini. Dan saat ini banyak *Ninik Mamak* yang kurang efektif dalam memberikan pemahaman adat, sebab ketika anak kamanakannya bermasalah dibiarkan begitu saja. Dulu bundo kanduang aktif dalam membina nagari, tapi lambat laun mulai menghilang. Sekarang pada tahun 2024, bundo kanduang kembali digerakan setelah lama punah dari adat yang sesungguhnya, yaitu adat basandi syara,' syara; basandi kitabullah.

Selanjutnya, pernyataan serupa juga disampaikan oleh *Bundo Kanduung* lainnya, yaitu *Bundo Ema*. Dalam wawancara yang dilakukan, *Bundo Ema* mengungkapkan pandangannya mengenai dampak penggunaan gadget dan teknologi informasi terhadap perilaku remaja di Nagari ini, sebagai berikut::

"Peran Bundo Kanduung lebih berfokus ka keluarga si remaja, Jadi, panasehat urang tuo dalam membina anak-anak. Tiangnyo tu baliak ka rumah, urang tuo harus ekstra mamantau anak-anak, mulai dari sekolah sampai aktivitas sehari-hari, karano kini anak-anak lamo-lamo terpengaruh IT, main HP, indak bergaul lai, sahinggo akhlak jo adab pun ikuik mahilang."

Terjemahan Penulis:

"Peran Bundo Kanduung lebih berfokus kepada keluarga si remaja. Jadi, orang tua menjadi panasehat dalam membina anak-anak mereka. Tiangnya kembali ke rumah, orang tua harus ekstra mamantau anak-anak, mulai dari sekolah sampai aktivitas sehari-hari, karena anak-anak sekarang lambat laun akan terpengaruh oleh IT, main HP, tidak pernah bergaul, sahingga akhlak dan adab pun ikut menghilang."⁷⁵

Dari penjabaran di atas, *Ninik Mamak* menyatakan bahwa handphone dan teknologi informasi (TI) menjadi faktor utama yang merusak pola pikir dan mental remaja. Akses yang tidak terkontrol terhadap informasi negatif dapat mempengaruhi perkembangan remaja. Selain itu, teknologi ini juga

⁷⁵ Ema, Bundo Kanduung Tanjung Sani, Wawancara (Tanjung Sani, 04 Oktober 2024)

memudahkan mereka untuk melacak posisi pengedar narkoba, sehingga mereka dengan mudah mendapatkan dan membeli narkoba.

Selanjutnya, pernyataan yang disampaikan oleh Datuak Parapatiah, *Pucuak Kaum*, memberikan wawasan mendalam mengenai beberapa kendala atau tantangan yang menyebabkan peran *Ninik Mamak* semakin memudar di masyarakat, berikut ungkap beliau:

“Datuak Parpatiah mangatokan sadoalah masalah ko berawal dari pergaulan, memang sebagian kampung ado nan terpengaruhi narkoba tapi masih pandai marem-rem, dibatas-batasi. Masih ado raso segan ka Niniak Mamak. Mungkin ado dilua pantauan awak Angku Niniak Mamak, dak tau awak kan. Jadi Peran Niniak Mamak hanya sabagai pemberi penyuluhan, namun panyalesaian awal tetap di keluarga. Kami di Niniak Mamak cuma panguek-nguek suluak dengan Kami di Niniak Mamak cuma bisa panguek-nguek suluak dengan caro membukak pola pikiran remaja-remaja ko, lalu diselesaikan dalam pertemuan-pertemuan adaik. Pendekatan yang kami lakukan dilakokan sacaro adaik jo agamo, tapi tantangannyo itu tetap berada di remaja itu sendiri nan indak mangakui kesalahannyo dan keluarga indak pulo kooperatif. Sahinggo kami hanya bisa mengingatkan bahwa itu merusak kesehatan, namun tak bisa bersikeras sapanuahnyo”

Terjemahan Penulis:

"Datuak Parpatiah menyampaikan bahwa semua masalah ini berawal dari pergaulan, memang sebagian kampung ada yang terpengaruh narkoba namun masih pandai menahan diri dan membatas-batasi. Mereka masih ada rasa segan kepada *Ninik Mamak*, mungkin di luar pantauan angku *Ninik Mamak* kita tidak tahu ya gimana mereka. Jadi peran *Ninik Mamak* hanya sebagai pemberi penyuluhan namun penyelesaian awal tetap berada di keluarga. Kami *Ninik Mamak* cuma pengarah dengan cara membuka pola pikiran remaja-remaja ini lalu diselesaikan dalam pertemuan-pertemuan adat. Pendekatan yang kami lakukan dilakukan secara adat dan agama tapi tantangannya itu tetap berada di remaja itu sendiri yang tidak mau mengakui kesalahannya dan keluarga tidak bersifat kooperatif pula, sehingga kami hanya bisa

mengingatkannya bahwa itu dapat merusak kesehatan namun tidak bisa bersikeras sepenuhnya."⁷⁶

Hal ini juga dibenarkan oleh Bundo Kanduang Erneti:

*"Tantangan kini itu cuman di urang tuo, tiok remaja bamasalah pasti di bela nyo taruih, ndak tarimo anak nyo di salah-salahkan. Saketek se kami manyalahan kanai garutu kami"*⁷⁷

Terjemahan Penulis:

"Tantangan kini itu cuma di orang tua, tiap remaja bermasalah pasti dibela terus, tidak terima anaknya disalahkan. Sedikit saja kami menegur, langsung kami dapat makian."

Selanjutnya, Kepala Desa (Wali Nagari Tanjung Sani), menjelaskan pandangannya mengenai peran *Ninik Mamak* di daerah tersebut. Dalam wawancara, beliau menekankan bahwa *Ninik Mamak* memegang posisi yang sangat strategis dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta norma-norma adat yang menjadi landasan kehidupan masyarakat Nagari Tanjung Sani. Berikut adalah hasil wawancaranya:

*"Panyebab utama narkoba pado remaja remaja di siko karano kurangnyo pengawasan urang tuo. Cieklai rato-rato para pelaku ko kalau alah mabuak acok bana malawan dan menghadang ambo jo Niniak Mamak disiko, sahinggo dari situ nampak etika nyo indak ado lai. Anak-anak banyak yang indak terpantau, gampang tabaok ka nan buruak. Disiko krisis identitas budaya, pemuda lupu jo adaik, dan indak tahu malu. Peran Ninik Mamak alah menurun, kalau dulu panutan, nan kini indak lai. Karajosamo antara Ninik Mamak, jo masyarakat alah ado. Namun peran Ninik Mamak harus ditingkatkan lewat kegiatan pemuda, supayo kenakalan remaja nan barek bisa ditangani labiah baik."*⁷⁸

Terjemahan Penulis:

"Panyebab utama narkoba pada remaja di sini karena kurangnya pengawasan dari orang tua. satu lagi rata-rata para pelaku ini kalau

⁷⁶ Datuak Parapatiah, Pucuak Kaum, (Caniago), *Ninik Mamak* Tanjung Sani, Wawancara (Tanjung Sani, 04 Oktober 2024)

⁷⁷ Erneti, Bundo Kanduang Tanjung Sani, Wawancara (Tanjung Sani, 04 Oktober 2024)

⁷⁸ Mukhsin, S.Hum, Wali Nagari Tanjung Sani, Wawancara (Tanjung Sani, 11 Oktober 2024).

sudah mabuk sering sekali melawan dan menghadang saya dan *Ninik Mamak* di sini. Anak-anak banyak yang tidak terpantau, gampang terbawa ke hal yang buruk. Disini juga terjadi krisis identitas budaya, pemuda lupa dengan adat, dan tidak tahu malu lagi. Peran *Ninik Mamak* sudah menurun, kalau dulu panutan, sedangkan sekarang sudah berkurang. Kerjasama antara *Ninik Mamak*, dengan masyarakat sudah ada. Namun peran *Ninik Mamak* harus ditingkatkan terus lewat kegiatan pemuda, supaya kenakalan remaja yang berat bisa ditangani lebih baik lagi.”

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyebab utama penyalahgunaan narkoba pada remaja di *Nagari* ini adalah kurangnya pengawasan dari orang tua. Banyak pelaku setelah terpengaruh narkoba, sering melawan dan menghadang *Ninik Mamak*. Selain itu, terdapat krisis identitas budaya, di mana pemuda mulai lupa dengan adat dan sudah tidak memiliki rasa malu lagi. Peran *Ninik Mamak* yang dulunya menjadi panutan kini semakin menurun. Meskipun telah ada kerja sama antara *Ninik Mamak* dan masyarakat, peran mereka perlu terus ditingkatkan melalui kegiatan pemuda agar masalah kenakalan remaja, terutama yang terkait narkoba, dapat ditangani dengan lebih efektif.

Selanjutnya, ada pengakuan dari salah satu tokoh masyarakat setempat yang berperan sebagai penyuluh dalam mengatasi kenakalan remaja di Maninjau. Dalam wawancara, tokoh ini menjelaskan perannya, diantaranya: memberikan pendidikan dan bimbingan kepada remaja yang terlibat dalam perilaku menyimpang, serta bagaimana upaya untuk membimbing mereka kembali ke jalan yang benar:

“Sebagai penyuluh ado beberapa yang ibuk ketahui. Rato-rato anak urang ko dapek ganjo sabu ko dari oto barang dari lua daerah, aa disitu

*aksesnyo mulonyo tu yang pengedar nyo tu. yang partamo A**** urang galapuang juo inyo konsumsi narkoba (ganjo), minum-minuman kareh, SMA kelas 2 tu, dan itu atas kemauannyo sendiri. Ado si H****,, pecandu Pornografi. Kalau minum tuak, rato-rato pamuda pareman disiko banyak bana, marokok rato, ado malah remaja-remaja nan lah tantu jo kondom beko diagiahnyo ka kawannyo di sakolah, nah itu tatangkok basah wakatu tu. Ado nan bahonda-honda pai raun sampai kecelakaan. “*

Terjemahan Penulis:

“Sebagai penyuluh, ada beberapa yang saya ketahui. Rata-rata anak remaja ini dapat ganja sabu ini dari mobil barang yang berasal dari luar daerah, nah disitu akses mulanya tu yang menjadi pengedar nya tu. Yang pertama, A**** dari Galapuang juga mengonsumsi narkoba (ganja) dan minuman keras; dia adalah siswa SMA kelas 2, dan itu atas kemauannya sendiri. Ada juga H****,, seorang pecandu pornografi. Kalau minum tuak, rata-rata pemuda di sini banyak sekali, merokok juga, bahkan ada remaja-remaja yang sudah tau kondom lalu diberikannya kepada teman-temannya di sekolah; itu sangat memprihatinkan.”⁷⁹

Secara garis besar, penyuluh mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di daerah tersebut banyak dipengaruhi oleh akses mudah terhadap barang haram yang berasal dari luar daerah. Salah satu remaja yang diketahui adalah A**** dari Galapuang, yang juga mengonsumsi narkoba dan minuman keras. Terdapat juga kasus lainnya seperti H****, yang terlibat dalam kecanduan pornografi. Selain itu, kebiasaan merokok, minum tuak, dan perilaku negatif lainnya, seperti membagikan kondom kepada teman-temannya di sekolah, semakin memperburuk situasi. Hal ini menunjukkan tingkat keprihatinan yang tinggi terkait perilaku menyimpang yang semakin meluas di kalangan pemuda setempat.

⁷⁹ Arina, Tokoh Masyarakat Tanjung Sani, Wawancara (Tanjung Sani, 08 Oktober 2024)

Selanjutnya, terdapat pengakuan dari warga sekitar Nagari Tanjung Sani mengenai penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Dalam wawancara, beberapa warga menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka terkait masalah ini, yang semakin mengkhawatirkan. Mereka juga mengungkapkan langkah-langkah yang telah diambil, serta tantangan yang dihadapi dalam upaya mengatasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka:

“Dakek siko banyak pamakai narkoba, itu kan lah fatal bana sabananyo kan alah marusak ban, dan dikampung ko emang banyak. Rato-rato disiko banyak, kanelpot racing nan Mamakak, dengan itu bangga pulo nyo, kami maraso risih bana. Apolai remaja remaja nan mudo tu. Sabananyo awak sebagai masyarakat ingin lo memberantas, baa caronyo gitu kan, tapi takuik pulo. Niniak Mamak disiko indak pulo maurus permasalahan iko”

Terjemahan Penulis:

"Di sini banyak pengguna narkoba, itu kan sebenarnya sudah sangat fatal karena merusak generasi, dan di kampung ini memang banyak. Rata-rata di sini banyak yang menggunakan knalpot racing bikin bising, dan mereka malah bangga dengan hal itu, kami merasa risih sekali. Apalagi remaja-remaja muda. Sebenarnya kami sebagai masyarakat ingin memberantasnya, tapi bagaimana caranya, kan takut juga. *Ninik Mamak* disini pun juga tidak pernah turun tangan menangani masalah ini."⁸⁰

Secara garis besar, masyarakat setempat mengungkapkan keprihatinan terkait tingginya angka penyalahgunaan narkoba di kampung mereka, yang dianggap dapat merusak generasi muda dan tatanan adat. Selain itu, mereka juga mengeluhkan kebiasaan buruk remaja remaja lainnya, seperti penggunaan knalpot racing yang selalu mengganggu ketenangan, yang justru dianggap bangga oleh para pelaku. Meskipun masyarakat ingin memberantas masalah ini,

⁸⁰ Susi, Masyarakat Tanjung Sani, Wawancara (Tanjung Sani, 04 Oktober 2024)

mereka merasa takut untuk mengambil tindakan lebih jauh. Bahkan, *Ninik Mamak* di sana tidak turut tangan dalam mengambil tindakan untuk menangani permasalahan tersebut, sehingga masalah penyalahgunaan narkoba terus berkembang tanpa ada solusi yang jelas.

Selanjutnya salah satu masyarakat juga mengungkapkan banyak individu di kampung mereka yang terjerumus dalam kecanduan narkoba, yang berdampak negatif pada kehidupan pribadi dan sosial mereka. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan karena penyalahgunaan narkoba semakin merambah ke kalangan remaja, serta dapat mengganggu keharmonisan masyarakat setempat. Beliau juga menambahkan bahwa fenomena ini menyebabkan semakin sulitnya membangun kedisiplinan dan norma-norma yang telah lama dijunjung tinggi dalam budaya mereka. Berikut ungkapan beliau:

“Remaja remaja kini banyak di hp se lai, tapi kalau untuak kenakalan yang ekstrim ado, narkoba banyak. Disiko kalau ado acara baralek ado remaja-remaja yang minum tuak tapi kalau indak ado acara baralek ndak lo ado do. Untuak mamparkenalkan sia niniak Mamak mereka caronyo diajarkan dan diperkenalkan.”

Terjemahan Penulisan:

"Remaja-remaja sekarang banyak main HP saja, tapi kalau untuk kenakalan yang ekstrim ada, narkoba banyak. Di sini kalau ada acara pesta (baralek), ada remaja-remaja yang minum tuak, tapi kalau tidak ada acara pesta, tidak ada. Untuk memperkenalkan siapa *Ninik Mamak* mereka, caranya diajarkan dan diperkenalkan."⁸¹

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba semakin meresahkan di Nagari Tanjung Sani. Remaja-remaja lebih banyak menghabiskan waktu dengan HP, sementara narkoba, terutama di kalangan

⁸¹ Desi, Masyarakat Tanjung Sani, Wawancara (Tanjung Sani, 05 Oktober 2024)

remaja, menjadi masalah serius. Konsumsi tuak juga sering terjadi saat ada acara pesta. Selain itu, kurangnya pengenalan tentang peran *Ninik Mamak* bagi generasi muda menjadi perhatian. Dibutuhkan upaya untuk memperkenalkan dan mengajarkan peran *Ninik Mamak* agar mereka dapat lebih efektif dalam membimbing dan mengawasi remaja, serta menangani masalah sosial yang ada.

Setelah mengetahui hasil wawancara dari *Ninik Mamak*, Kepala Desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat, selanjutnya akan dijabarkan mengenai kondisi yang dihadapi oleh para pelaku penyalahgunaan narkoba di Nagari Tanjung Sani. Beberapa pengakuan yang disampaikan oleh para pelaku mengungkapkan faktor-faktor yang mendorong mereka terjerumus dalam penggunaan narkoba, serta dampak yang mereka alami akibat kecanduan tersebut.

Berikut beberapa pengakuan dari pelaku penyalahgunaan narkoba di Nagari Tanjung Sani:

- **J*******, (Pelaku)

*“Awak awalnya cibo-cibo se, tapi sairiang bajalannyo wakatu talamak awak dek ganjo tu. Sahinggo kalau ndak ado itu ndak bisa wak iduik satanang iko, dan awak dapek ganjo ko dari oto-oto barang nan datang dari lua daerah”*⁸²

Terjemahan Penulis:

“Awalnya saya hanya coba-coba, namun seiring berjalannya waktu keenakan saya dengan ganja. Sehingga kalau tidak ada itu saya tidak bisa hidup setenang ini, dan saya dapat ganja ini dari mobil-mobil barang yang datang dari luar daerah.

⁸² J***** , Pelaku, Wawancara (Tanjung Sani, 09 November 2024)

- A*****, (Pelaku)
*“Sabananyo awak diajak dek kawan, awalnyo sih cibo-cibo, akhirnyo kacanduan. Akhirnyo ketahuan di amak wak, disuruh baranti, tapi susah baranti, akhirnyo awak di laporan amak ka Mamak awak”*⁸³

Terjemahan Penulis:

“Sebenarnya saya diajak teman, awalnya sih coba-coba, akhirnya kecanduan. Akhirnyo ketahuan sama ibu saya, disuruh berhenti, tapi tetap tidak bisa berhenti, akhirnya saya di laporinnya ke *Mamak* saya”

Dari pernyataan para pelaku, J dan A, terlihat pola umum dalam penyalahgunaan narkoba yang dimulai dari rasa penasaran untuk mencoba hal baru dan terpengaruh oleh pergaulan. Kedua pelaku awalnya meremehkan dampak negatif narkoba, bahkan menganggap penggunaan ganja sebagai tantangan yang menarik. J, yang pada awalnya hanya "coba-coba", akhirnya merasa ketergantungan dan tidak bisa merasa tenang tanpa ganja. Hal ini mengindikasikan bahwa efek adiktif narkoba dapat mengikat pengguna dengan cepat, membuat mereka bergantung secara emosional dan fisik untuk mencapai kebahagiaan semu. Ditambah lagi, akses untuk mendapatkan ganja sangat mudah.

Begitu pula dengan A, yang awalnya terpengaruh oleh teman atau pergaulan. Namun, ketidaksadaran akan dampak penggunaan narkoba membuatnya jatuh ke dalam ketergantungan yang tidak diharapkan. Teguran dari ibu dan laporan ke *Mamak* tidak cukup untuk menghentikan kebiasaan tersebut, hal ini menunjukkan betapa sulitnya A untuk keluar dari kecanduan narkoba tanpa adanya dukungan yang tepat. Kasus ini memperlihatkan

⁸³ A*****, Pelaku, Wawancara (Tanjung Sani, 09 November 2024)

pentingnya peran keluarga dan edukasi mengenai dampak narkoba, serta perlunya penguatan nilai diri di kalangan remaja agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Rasa penasaran dan ketidaktahuan terhadap risiko jangka panjang dari narkoba dapat mendorong remaja muda untuk terjebak dalam penyalahgunaan narkoba, yang berujung pada kecanduan.

Penyalahgunaan narkoba pada remaja dibuktikan dengan adanya laporan dari Kantor Wali Nagari Tanjung Sani pada tahun 2024. Dari total populasi 5.033 orang, yang terdiri dari 2.579 laki-laki dan 2.454 perempuan, sekitar 30% remaja usia 17 tahun ke atas menggunakan narkoba.⁸⁴ Berikut data yang sudah ditemukan:

Tabel 7
Statistik Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja di Nagari Tanjung Sani
Tahun 2023-2024⁸⁵

JENIS KENAKALAN REMAJA	NO	JORONG / DUSUN	JUMLAH
Narkoba	1	Pandan	2
	2	Galapung	3
	3	Batunanggai	0
	4	Mukojalan	0
	5	Pantas	2
	6	Sigiran	0
	7	Sungai Tampang	6
TOTAL			12

⁸⁴ Jazli Helfi, Data kenakalan remaja dari tahun 2024. (KPM Nagari Tanjung Sani, 12 September 2024).

⁸⁵ Kantor Wali Nagari Tanjung Sani. Data Statistik Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja di Nagari Tanjung Sani, Tahun 2023-2024, (Tanjung Sani: Kantor Wali Nagari Tanjung Sani, 2024).

Berdasarkan data temuan mengenai jenis kenakalan remaja yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba pada remaja di Nagari Tanjung Sani, dapat disimpulkan bahwa:

- Terdapat total 12 kasus penyalahgunaan narkoba yang tercatat di beberapa jorong/dusun.
- Jorong Sungai Tampang mencatat jumlah tertinggi dengan 6 kasus, diikuti oleh jorong Galapung dengan 3 kasus, serta Pandan dan Pantas masing-masing dengan 2 kasus.
- Jorong Batunanggai, Mukojalan, dan Sigiran tidak melaporkan adanya kasus penyalahgunaan narkoba.

Dari data ini, terlihat bahwa penyalahgunaan narkoba cukup tersebar di beberapa jorong dengan konsentrasi tertinggi di Sungai Tampang dan Galapung. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pihak berwenang dan masyarakat dalam menangani permasalahan narkoba di daerah tersebut, terutama perhatian dari *Ninik Mamak* dalam *Kerapatan Adat Nagari*, serta perlunya penguatan program pencegahan dan rehabilitasi yang lebih efektif, terutama di daerah yang memiliki angka kasus lebih tinggi.

1. Prosedur Penanganan Narkoba pada Remaja di Nagari Tanjung Sani

Karapatan Adat Nagari (KAN) memiliki wewenang dalam menyelesaikan *sengketa sako* dan *pusako*, dengan melalui *metode bajanjang naiak batanggo turun*, yang mengedepankan dialog dan negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai perdamaian.

Penyelesaian perkara perdata adat dilakukan melalui musyawarah dan mufakat, yang menghasilkan kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari, dengan hasil kesepakatan yang dituangkan sebagai "*kato putuih*" (kata yang benar dan sah) yang menjadi pedoman dan harus diikuti oleh lembaga. Selain itu, sanksi adat dijatuhkan kepada anggota masyarakat yang melanggar hukum adat, berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam *Adat Salingka Na gari*, guna menegakkan norma-norma sosial yang ada dan memastikan kedamaian serta keadilan dalam masyarakat.⁸⁶

1) Identifikasi Masalah

Ketika ditemukan kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, langkah pertama yang diambil oleh *Ninik Mamak* Nagari Tanjung Sani adalah memanggil pelaku untuk berdialog. Dalam dialog ini, *Ninik Mamak* memberikan nasihat yang berlandaskan pada ajaran agama Islam dan nilai-nilai adat Minangkabau, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku akan bahaya narkoba, baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi masyarakat lainnya. Proses dialog ini juga melibatkan keluarga pelaku, yang diharapkan dapat memberikan dukungan moral dan emosional yang penting untuk keberhasilan upaya preventif tersebut. Keterlibatan keluarga sangat penting, karena mereka merupakan lingkungan terdekat yang dapat mempengaruhi perubahan

⁸⁶ Pasal 15 ayat 1-3, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018, tentang Peradilan Adat Nagari

perilaku pelaku secara signifikan. Dalam wawancara, Datuak Panungkek menjelaskan hal tersebut.

Datuak Panungkek dalam wawancara menjelaskan bahwa dialog berbasis adat dan agama adalah langkah awal yang selalu diutamakan *Ninik Mamak* untuk menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Tujuan utama dari dialog ini adalah untuk menumbuhkan pemahaman pelaku dalam mengenai dampak negatif narkoba, serta untuk memperkuat kesadaran mereka tentang pentingnya menjaga keharmonisan sosial di lingkungan sekitar. Lebih dari itu, keluarga pelaku juga diajak untuk terlibat aktif, karena mereka memiliki peran vital dalam memastikan perubahan perilaku yang dilakukan oleh pelaku. Tanpa dukungan penuh dari keluarga, upaya preventif ini cenderung tidak akan efektif, meskipun pendekatan adat telah diterapkan.⁸⁷

2) Pendekatan Mediasi Adat

Pendekatan mediasi adat melalui sidang Kerapatan Adat Nagari (KAN) menjadi langkah selanjutnya jika jalan penyelesaian masalah secara komunikasi tidak berhasil. Jika edukasi awal tidak membuahkan hasil, kasus akan dibawa ke sidang adat yang melibatkan *Ninik Mamak* lain, orang tua pelaku, dan tokoh masyarakat. Dalam wawancara, Datuak Panungkek dan Datuak Rangkayo Nan Batuah menjelaskan hal tersebut.

⁸⁷ Datuak Panungkek, penghulu, *Ninik Mamak* Tanjung Sani, Wawancara (Tanjung Sani, 04 Oktober 2024).

Datuak Panungkek menjelaskan bahwa komunikasi berbasis adat dan agama adalah langkah pertama yang selalu diutamakan oleh *Ninik Mamak* untuk menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Beliau juga menyoroti pentingnya melibatkan keluarga pelaku untuk mendukung perubahan perilaku.⁸⁸ Datuak Rangkayo Nan Batuah juga menjelaskan mengenai sidang Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai langkah selanjutnya dalam penyelesaian masalah jika edukasi awal tidak berhasil. Dalam sidang ini, *Ninik Mamak*, orang tua pelaku, dan tokoh masyarakat lainnya terlibat untuk mencari solusi yang adil dan mengedepankan nilai adat.⁸⁹

3) Pemberian Sanksi Adat

Bagi pelaku yang tidak mematuhi hasil mediasi, sanksi adat menjadi pilihan terakhir sebelum melibatkan hukum formal. Jika pelaku tidak mematuhi hasil mediasi, sanksi adat diberlakukan. Sanksi ini dapat berupa kerja sosial, seperti membersihkan masjid, atau bentuk pengawasan dari Parik Paga (pemuda) selama 1 minggu.⁹⁰ Tindakan ini bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku sambil tetap menjaga prinsip kekeluargaan dalam masyarakat. Dalam wawancara, (*Mamak Pusako*) Hidayat Sutan Rajo Mudo menjelaskan hal tersebut.

⁸⁸ Datuak Panungkek, penghulu, *Ninik Mamak* Tanjung Sani, Wawancara (Tanjung Sani, 04 Oktober 2024).

⁸⁹ Fauzi, Datuak Rangkayo Nan Batuah, (Guci), *Ninik Mamak* Tanjung Sani, Wawancara (Tanjung Sani, 04 Oktober 2024).

⁹⁰ Pasal 1 ayat 19, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018, tentang Parik Paga

(*Mamak Pusako*) Hidayat Sutan Rajo Mudo menjelaskan tentang sanksi adat yang diterapkan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba jika langkah mediasi dan edukasi tidak berhasil. Jika pelaku tidak berubah setelah diberi nasihat, *Ninik Mamak*, melalui Hidayat Sutan Rajo Mudo, akan memberi sanksi adat yang berupa denda atau tugas tertentu, seperti membersihkan masjid. Sanksi ini bertujuan untuk menegakkan nilai sosial dan mendidik pelaku agar lebih menghargai norma adat.⁹¹

4) Kolaborasi dengan Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Jika pelaku tetap tidak berubah setelah berbagai upaya adat, *Ninik Mamak* melibatkan pemerintah Nagari (Wali Nagari) atau kepolisian setempat. Berdasarkan wawancara, Wali Nagari, Mukhsin, membenarkan bahwa pelibatan aparat formal adalah langkah terakhir agar pelaku mendapatkan rehabilitasi atau hukuman yang lebih struktural. Mereka menyerahkan pelaku kepada aparat untuk diproses secara hukum. Selain itu, *Ninik Mamak* bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam mengadakan sosialisasi tentang bahaya narkoba dan upaya pencegahan. Dalam wawancara, (*Mamak Pusako*) Hidayat Sutan Rajo Mudo menjelaskan hal tersebut.

(*Mamak Pusako*) Hidayat Sutan Rajo Mudo menjelaskan pentingnya kolaborasi antara *Ninik Mamak* dengan pihak pemerintah

⁹¹ Hidayat Sutan Rajo Mudo (*Mamak Pusako*), *Ninik Mamak* Tanjung Sani, Wawancara (Tanjung Sani, 04 Oktober 2024).

dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di *nagari*. Menurutnya, kerja sama ini sangat diperlukan agar penanggulangan masalah narkoba dapat dilakukan dengan lebih efektif, mengingat keterbatasan yang ada di dalam lembaga adat. Dengan adanya bantuan dari pemerintah dan aparat kepolisian, upaya *Ninik Mamak* dalam menangani masalah ini akan jauh lebih maksimal, terutama dalam penegakan hukum terhadap pelaku narkoba yang tidak patuh terhadap aturan.⁹²

5) Peningkatan Kesadaran dan Keterampilan Remaja

Sebagai bagian dari upaya preventif, *Ninik Mamak* menginisiasi pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja (BLK) agar remaja memiliki alternatif produktif dalam mengisi waktu luang mereka. Dalam wawancara, salah satu tokoh masyarakat, Arina, menyatakan bahwa pelatihan ini memberikan alternatif produktif bagi remaja untuk mengisi waktu luang mereka. Contohnya, beberapa remaja yang sebelumnya terlibat dalam perilaku berisiko kini beralih menjadi pemuda bertalenta, seperti: melaksanakan kegiatan randai pada malam hari. Program ini dirancang untuk mengalihkan perhatian remaja dari perilaku negatif dan memberikan mereka bekal untuk mandiri secara ekonomi. Dalam wawancara, Kepala Desa (Wali Nagari), Mukhsin menjelaskan hal tersebut.

⁹² Hidayat Sutan Rajo Mudo (*Mamak Pusako*), *Ninik Mamak* Tanjung Sani, Wawancara (Tanjung Sani, 04 Oktober 2024).

Kepala Desa menjelaskan bahwa meskipun lebih fokus pada peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik, mereka juga menyebutkan pentingnya memberikan keterampilan dan pemahaman kepada remaja sebagai bagian dari pencegahan penyalahgunaan narkoba. Hal ini menjadi saran untuk remaja agar mereka diberikan aktivitas yang positif dan edukatif, seperti pelatihan keterampilan, kegiatan olahraga, atau program sosial yang dapat mengisi waktu luang mereka dengan kegiatan yang bermanfaat. Dengan begitu, remaja diharapkan dapat terhindar dari pergaulan yang buruk yang berpotensi membawa mereka pada penyalahgunaan narkoba.⁹³

6) Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi menjadi langkah penting untuk memastikan keberhasilan intervensi. Setelah tindakan diambil, *Ninik Mamak* terus memantau perkembangan remaja dan keluarganya. Mereka melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas langkah-langkah yang telah dilakukan. Berdasarkan wawancara, Datuak Nan Kodoh Rajo menyatakan bahwa evaluasi dilakukan secara berkala, biasanya melalui pertemuan adat atau kunjungan langsung ke rumah pelaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelaku tidak kembali terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di kemudian hari.⁹⁴

⁹³ Mukhsin, S.Hum, Wali Nagari Tanjung Sani, Wawancara (Tanjung Sani, 11 Oktober 2024).

⁹⁴ Yoserizal Yasin, Datuak Nan Kodoh Rajo, (Caniago), *Ninik Mamak* Tanjung Sani, Wawancara (Tanjung Sani, 04 Oktober 2024)

7) Peran *Ninik Mamak* dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkoba pada Dua Pelaku

Dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan dua orang pelaku di Nagari Tanjung Sani, *Ninik Mamak* menjalankan perannya sebagai pembina adat melalui tahapan penyelesaian yang mengedepankan dialog dan pendekatan musyawarah sesuai dengan prinsip *bajanjang naiak batanggo turun*.

Pada kasus pelaku pertama, *Ninik Mamak* memulai penyelesaian dengan pemanggilan pelaku untuk berdialog secara langsung. Proses ini melibatkan keluarga sebagai bagian penting dalam upaya pembinaan. Dalam dialog tersebut, *Ninik Mamak* memberikan nasihat berlandaskan nilai adat dan ajaran agama Islam, dengan menekankan dampak buruk narkoba terhadap kesehatan, masa depan pribadi, dan keharmonisan sosial dalam masyarakat. Keluarga diminta untuk mendukung proses perubahan perilaku pelaku dengan memberikan pengawasan dan perhatian penuh. Setelah dialog, pelaku pertama menunjukkan kesadaran dan kesediaan untuk mengikuti bimbingan moral dari *Ninik Mamak* sebagai upaya reintegrasi ke dalam masyarakat.

Sementara itu, pada kasus pelaku kedua, pendekatan dialog tidak berhasil karena pelaku bersikap tidak kooperatif dan mengabaikan nasihat yang diberikan. Menyikapi hal ini, *Ninik Mamak* membawa permasalahan tersebut ke sidang Kerapatan Adat Nagari (KAN). Sidang ini dihadiri oleh *Ninik Mamak* lainnya, keluarga pelaku, dan tokoh

masyarakat untuk membahas solusi yang adil dan berlandaskan norma adat. Dalam sidang, disepakati bahwa pelaku kedua akan dikenakan sanksi adat berupa kerja sosial, yaitu membersihkan masjid dan berada dalam pengawasan ketat oleh pemuda adat (*Parik Paga*) selama satu minggu. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku, sekaligus mendidik agar mereka menyadari kesalahannya dan kembali menjalankan kehidupan sesuai dengan nilai-nilai adat.

Melalui pendekatan ini, *Ninik Mamak* berperan sebagai mediator yang tidak hanya memberikan nasihat, tetapi juga menegakkan sanksi adat yang bersifat mendidik. Penyelesaian kedua kasus ini menunjukkan bahwa *Ninik Mamak* mampu menyeimbangkan prinsip kekeluargaan dengan penegakan norma sosial, guna memastikan kedamaian dan keharmonisan di Nagari Tanjung Sani.

2. Tantangan *Ninik Mamak* dalam mencegah Narkoba dalam Karapatan Adat Nagari

a. Kurangnya Penghargaan terhadap Peran *Ninik Mamak*

Salah satu kendala utama bagi *Ninik Mamak* adalah berkurangnya penghormatan masyarakat terhadap lembaga adat. Banyak pihak yang tidak mengindahkan arahan atau intervensi yang diberikan oleh *Ninik Mamak*. Hal ini membuat proses pembinaan adat

menjadi kurang efektif. Dalam wawancara, (*Mamak Pusako*) Hidayat Sutan Rajo Mudo dan Katik Bandaro menjelaskan hal tersebut.

(*Mamak Pusako*) Hidayat Sutan Rajo Mudo menyampaikan bahwa tantangan utama yang dihadapi *oleh Ninik Mamak* saat ini adalah kurangnya penghormatan masyarakat terhadap *Ninik Mamak* telah menurun secara signifikan, yang membuat peran mereka sebagai penegak adat menjadi kurang efektif. Generasi muda sering kali tidak menghormati mereka, sehingga arahan dan intervensi dari *Ninik Mamak* sulit diterapkan.⁹⁵ Katik Bandaro menambahkan bahwa peran *Ninik Mamak* saat ini lebih kecil dibandingkan masa lalu, karena mereka tidak lagi dianggap sebagai figur yang dituakan. Dulu mereka sering diminta nasihat, tetapi kini hanya dicari jika masalah sudah terjadi. Penurunan penghormatan ini diperburuk oleh dampak modernisasi dan berkurangnya rasa kepercayaan terhadap nilai adat.⁹⁶

b. Minimnya Kapasitas *Ninik Mamak* Muda

Banyaknya pengangkatan *Ninik Mamak* yang masih muda menjadi perhatian, karena sebagian besar dari mereka belum sepenuhnya memahami tanggung jawab yang diemban. Kurangnya pengalaman dan wawasan ini berdampak negatif pada kemampuan mereka dalam menangani masalah sosial, apalagi mengatasi

⁹⁵ Hidayat Sutan Rajo Mudo (*Mamak Pusako*), *Ninik Mamak* Tanjung Sani, Wawancara (Tanjung Sani, 04 Oktober 2024).

⁹⁶ Doni Asmon Sthi, Katik Bandaro, (Guci), *Ninik Mamak* Tanjung Sani, Wawancara (Tanjung Sani, 04 Oktober 2024).

penyalahgunaan narkoba. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang peran dan tanggung jawab mereka. Hal ini menjadi perhatian karena mereka kesulitan dalam mengambil keputusan yang efektif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah narkoba di masyarakat. Dalam wawancara, Datuak Medan Labiah menjelaskan hal tersebut.

Datuak Medan Labiah menjelaskan bahwa banyak *Ninik Mamak* muda di Nagari Tanjung Sani yang tidak sepenuhnya memahami peran dan tanggung jawab mereka. Meskipun diangkat karena usia muda, pemahaman mereka tentang tugas sebagai *Ninik Mamak* masih terbatas, sehingga peran mereka dalam menangani masalah sosial, termasuk penyalahgunaan narkoba, minim. Tantangan terbesar adalah bagaimana memperkuat kapasitas *Ninik Mamak* muda agar mereka lebih terlibat aktif dalam penyelesaian masalah sosial dengan pendekatan adat dan agama. Hal ini penting untuk memastikan mereka tidak hanya menjadi simbol, tetapi dapat berfungsi sebagai pemimpin yang mendukung keharmonisan sosial dan mengatasi permasalahan masyarakat secara langsung.⁹⁷

c. Resistensi dari Keluarga Pelaku

Tidak jarang keluarga pelaku menolak upaya yang dilakukan *Ninik Mamak*, terutama ketika kasus dilaporkan kepada polisi. Hal ini sering kali menimbulkan sakit hati dan dendam pribadi dari pelaku, yang

⁹⁷ Datuak Medan Labiah, *Ninik Mamak* Tanjung Sani, Wawancara (Agam, 15 September 2024).

dapat merusak hubungan antar individu dan pihak otoritas. Dalam wawancara, Datuak Parpatiah dan Bundo Kandung Erneti menjelaskan hal tersebut.

Datuak Parpatiah menjelaskan bahwa pendekatan berbasis adat dan agama sering kali tidak mendapat dukungan penuh dari keluarga, dengan banyak orang tua yang justru membela anak mereka meskipun sudah jelas terlibat masalah.⁹⁸ Hal ini diperkuat oleh Bundo Kandung Erneti, yang menyebut bahwa kritik ringan dari *Ninik Mamak* sering kali memicu reaksi keras dari keluarga pelaku. Beberapa keluarga bahkan enggan melibatkan aparat hukum karena merasa malu atau takut stigma sosial, sehingga lebih memilih melindungi pelaku daripada mendukung intervensi adat. Selain itu, konflik pribadi sering muncul ketika keluarga pelaku tidak menerima langkah yang diambil oleh *Ninik Mamak*, termasuk saat kolaborasi dengan aparat kepolisian.⁹⁹

d. Arus Masuk Narkoba dari Luar Daerah

Penyebaran narkoba di Tanjung Sani sebagian besar berasal dari luar wilayah. Hal ini menyulitkan *Ninik Mamak* dalam memutus rantai distribusi narkoba tanpa bantuan aparat yang lebih luas. Minimnya kontrol terhadap jalur distribusi ini menjadi tantangan utama dalam pencegahan. Dalam wawancara, Datuak Panungkek dan Katik Bandaro

⁹⁸ Datuak Parapatiah, Pucuak Kaum, (Caniago), *Ninik Mamak* Tanjung Sani, Wawancara (Tanjung Sani, 04 Oktober 2024)

⁹⁹ Erneti, Bundo Kandung Tanjung Sani, Wawancara (Tanjung Sani, 04 Oktober 2024)

menjelaskan hal tersebut. Dan salah satu pelaku, J***** mengakui hal tersebut.

Datuak Panungkek menyatakan bahwa pengedar narkoba dari luar daerah menjadi penyebab sulitnya distribusi narkoba dikendalikan secara lokal, meskipun telah dilakukan berbagai sosialisasi dan kolaborasi dengan pihak berwenang.¹⁰⁰ Katik Bandaro menambahkan bahwa akses terhadap narkoba sering kali memanfaatkan jalur distribusi yang tidak terpantau ketat, memperburuk situasi di wilayah tersebut.¹⁰¹ Bahkan, salah satu pelaku, J*****, mengungkapkan bahwa ia mendapatkan ganja melalui mobil barang yang datang dari luar daerah, menunjukkan bagaimana logistik menjadi media arus masuk narkoba ke wilayah ini. Tantangan ini menegaskan pentingnya pengawasan lintas wilayah serta sinergi antara aparat lokal dan regional untuk memutus rantai distribusi narkoba.¹⁰²

e. Keterbatasan Fasilitas dan Dukungan

Program-program yang dirancang oleh *Ninik Mamak*, seperti pelatihan keterampilan atau kegiatan sosialisasi, sering kali terhambat oleh kurangnya dukungan fasilitas dan sumber daya. Hal ini membatasi ruang gerak mereka dalam melaksanakan intervensi yang lebih efektif.

¹⁰⁰ Datuak Panungkek, penghulu, *Ninik Mamak* Tanjung Sani, Wawancara (Tanjung Sani, 04 Oktober 2024).

¹⁰¹ Doni Asmon Sthi, Katik Bandaro, (Guci), *Ninik Mamak* Tanjung Sani, Wawancara (Tanjung Sani, 04 Oktober 2024).

¹⁰² J*****, Pelaku, Wawancara (Tanjung Sani, 09 November 2024)

Mengingat *Ninik Mamak* bekerja atas hanya dedikasi. Dalam wawancara, Hidayat Sutan Rajo Mudo, Datuak Medan Labiah, dan Datuak Rangkayo Nan Batuah menjelaskan hal tersebut.

Hidayat Sutan Rajo Mudo menyoroti kurangnya penghargaan masyarakat serta minimnya fasilitas dan tenaga pendukung, yang membuat peran *Ninik Mamak* tidak sekuat sebelumnya.¹⁰³ Datuak Medan Labiah menambahkan bahwa banyak *Ninik Mamak* muda menghadapi kesulitan karena kurangnya pengalaman, wawasan, dan fasilitas yang mendukung efektivitas mereka.¹⁰⁴ Datuak Rangkayo Nan Batuah juga mencatat bahwa terbatasnya dana untuk Kerapatan Adat menghambat pelaksanaan program seperti sosialisasi bahaya narkoba dan pertemuan adat. Selain itu, analisis umum menunjukkan bahwa ketiadaan layanan rehabilitasi dan fasilitas kesehatan yang memadai memaksa masyarakat untuk bergantung pada layanan di luar wilayah, sehingga memperburuk tantangan yang ada. Masalah ini perlu peningkatan fasilitas dan dukungan yang lebih baik untuk mendukung peran adat dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial.¹⁰⁵

¹⁰³ Hidayat Sutan Rajo Mudo (*Mamak Pusako*), *Ninik Mamak* Tanjung Sani, Wawancara (Tanjung Sani, 04 Oktober 2024).

¹⁰⁴ Datuak Medan Labiah, *Ninik Mamak* Tanjung Sani, Wawancara (Agam, 15 September 2024).

¹⁰⁵ Fauzi, Datuak Rangkayo Nan Batuah, (Guci), *Ninik Mamak* Tanjung Sani, Wawancara (Tanjung Sani, 04 Oktober 2024).

C. Efektivitas peran *Ninik Mamak* dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba pada remaja di Nagari Tanjung Sani berdasarkan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto

Dalam mengukur efektivitas peran *Ninik Mamak* dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba pada remaja di Nagari Tanjung Sani, digunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto yang menekankan sejauh mana aturan dipatuhi dan diterapkan dalam masyarakat. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018, khususnya Pasal 19 Ayat 2, menegaskan peran *Ninik Mamak* dalam Dewan Pembinaan dan Pengembangan Nagari bersama unsur lainnya, seperti Alim Ulama dan Cadiak Pandai.¹⁰⁶ Sebagai pemimpin adat, *Ninik Mamak* diharapkan mampu membina moral generasi muda serta mengawasi perilaku remaja agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Namun, efektivitas peran tersebut bergantung pada sejauh mana peraturan ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial masyarakat Nagari. Berikut adalah penjelasan mengenai relevansi setiap faktor:¹⁰⁷

1. Faktor Hukum

Hukum adat Minangkabau menjadi dasar utama bagi *Ninik Mamak* dalam menjalankan fungsinya sebagai pemimpin adat. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman beberapa pihak terhadap Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 2018 yang mengatur tentang Nagari.

¹⁰⁶Pasal 19 ayat 2, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018, tentang *Ninik Mamak*.

¹⁰⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, 40.

Ketidaktahuan ini menghambat implementasi yang efektif dari kebijakan yang seharusnya dapat memperkuat upaya penanggulangan masalah narkoba di Kanagarian Tanjung Sani.

Selama ini Ninik Mamak mengandalkan pendekatan mediasi adat, pemberian nasihat, serta penerapan sanksi adat, seperti kerja sosial di masyarakat, yang meliputi tugas seperti membersihkan masjid atau menjalani pengawasan oleh tokoh adat. Pendekatan hukum adat ini terbukti efektif dalam membangun kesadaran dan memberikan efek jera kepada pelaku narkoba yang masih berada pada tahap awal penggunaan. Namun, ketika pelaku sudah mencapai tingkat ketergantungan yang berat atau sering kali melanggar, hukum adat sering kali tidak cukup memberikan dampak yang signifikan. Akhirnya dalam kasus seperti ini, *Ninik Mamak* melakukan kolaborasi dengan aparat kepolisian.

2. Faktor Penegak Hukum

Efektivitas peran *Ninik Mamak* sangat bergantung pada kapasitas individu tokoh adat itu sendiri. Banyak *Ninik Mamak* yang berpengalaman memahami tanggung jawab mereka sebagai pemimpin adat, namun generasi muda yang baru diangkat sering kali belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tugas mereka. Hal ini dapat mengurangi kemampuan mereka dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba secara efektif. Kendala utama saat ini adalah semakin menua para *Ninik Mamak* yang menguasai seluk-beluk adat, sementara jumlah mereka yang lebih muda dan

siap untuk mengambil peran terbatas. Meskipun demikian, kerja sama antara *Ninik Mamak* dan aparat kepolisian sering kali terbukti efektif dalam menangani pelaku narkoba. Polisi dilibatkan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat, sementara *Ninik Mamak* berperan dalam membangun kesadaran berbasis adat. Namun, kerja sama ini tidak selalu berjalan mulus, terutama karena adanya konflik dengan keluarga pelaku yang sering merasa enggan melibatkan anak mereka dalam proses hukum formal. Resistensi dari keluarga ini menjadi tantangan besar yang sering menghambat efektivitas intervensi yang dilakukan.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi tantangan utama di Nagari Tanjung Sani. Sebagai wilayah dengan akses terbatas, Nagari ini menghadapi kendala dalam menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung program pencegahan narkoba. Pelatihan keterampilan yang diinisiasi oleh *Ninik Mamak* sering kali terkendala oleh kurangnya dukungan dana dan sarana yang memadai, sehingga program-program tersebut tidak dapat berjalan secara maksimal. Selain itu, layanan rehabilitasi atau fasilitas kesehatan untuk pelaku narkoba hampir tidak tersedia di Nagari Tanjung Sani, memaksa masyarakat untuk bergantung pada fasilitas yang terletak jauh dari wilayah mereka. Ketidaktersediaan fasilitas ini sangat membatasi upaya *Ninik Mamak* dalam memberikan solusi yang efektif bagi pelaku narkoba yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

4. Faktor Masyarakat

Dukungan dari masyarakat sering kali menjadi kendala utama, disebabkan oleh rendahnya kesadaran akan pentingnya peran *Ninik Mamak* dalam menjaga tatanan sosial. Generasi muda, yang semakin menjauh dari nilai-nilai adat, cenderung mengabaikan arahan dan nasihat dari tokoh adat. Hal ini semakin diperburuk oleh resistensi dari keluarga pelaku, yang sering kali merasa malu atau takut akan stigma sosial jika kasus anak mereka diketahui publik, apalagi jika melibatkan aparat penegak hukum. Ketidakmerataan dukungan masyarakat ini membuat upaya pembinaan adat menjadi kurang efektif, meskipun *Ninik Mamak* telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah tersebut.

5. Faktor Budaya

Elemen yang paling mendasar dalam peran *Ninik Mamak* terletak pada budaya Minangkabau yang kaya dengan nilai kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat, yang menjadi fondasi penting dalam penyelesaian masalah sosial, termasuk penyalahgunaan narkoba. Prinsip-prinsip adat ini memungkinkan *Ninik Mamak* untuk menjalankan peran mereka secara non-represif, dengan mengutamakan harmoni sosial dan pendekatan yang berbasis pada kebersamaan. Namun, pengaruh modernisasi dan globalisasi telah mengikis nilai-nilai ini, terutama di kalangan generasi muda. Banyak remaja yang kini tidak lagi menghormati tradisi adat, yang seharusnya menjadi benteng kuat dalam melawan

pengaruh negatif seperti narkoba. Akibatnya, tugas *Ninik Mamak* menjadi semakin berat, karena selain harus menangani pelaku narkoba, mereka juga harus berjuang untuk menghidupkan kembali nilai-nilai adat yang semakin tergerus oleh arus modernisasi.¹⁰⁸

D. Kesimpulan Peran dan Tantangan *Ninik Mamak*

Peran dan tantangan *Ninik Mamak* dalam penanganan kasus narkoba di Nagari Tanjung Sani terlihat efektivitas pendekatan adat yang mereka terapkan, terutama dalam tahap awal penyalahgunaan narkoba. Pendekatan ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi berkala, yang masing-masing melibatkan peran aktif *Ninik Mamak*, keluarga, masyarakat, serta kerja sama dengan aparat hukum. Dalam implementasinya, beberapa tahapan terbukti efektif, seperti pemberian sanksi adat, kolaborasi dengan aparat hukum, dan program peningkatan keterampilan remaja yang berdampak positif pada perubahan perilaku pelaku.

Namun, tantangan signifikan tetap ada, terutama pada tahap mediasi adat yang kurang efektif dalam kasus pelaku yang masih terlibat narkoba, serta masalah keterbatasan sarana dan berkurangnya penghormatan terhadap lembaga adat. Oleh karena itu, meskipun pendekatan adat terbukti efektif pada sebagian besar tahap, terutama dalam pencegahan dan tahap awal penyelesaian kasus narkoba, ada kebutuhan untuk sinergi yang lebih kuat antara adat, hukum

¹⁰⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 5

formal, dan dukungan dari berbagai pihak untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus yang lebih kompleks, seperti ketergantungan narkoba.

Pendekatan berbasis adat di Nagari Tanjung Sani, yang melibatkan peran *Ninik Mamak*, terbukti efektif dalam pencegahan dan penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba pada tahap awal. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas tindakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti hukum, penegak hukum, masyarakat, sarana, dan budaya. Dalam hal ini, hukum formal memperkuat upaya adat, sementara penegak hukum memastikan implementasi yang konsisten. Dukungan masyarakat dan penghormatan terhadap lembaga adat sangat berpengaruh pada keberhasilan pendekatan ini. Namun, kurangnya sarana yang memadai dan tantangan budaya, seperti berkurangnya penghormatan terhadap adat, membatasi efektivitas pendekatan adat pada kasus ketergantungan narkoba yang lebih berat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara adat, hukum formal, dan dukungan dari berbagai pihak untuk meningkatkan efektivitas penanganan narkoba secara keseluruhan. Dalam hal ini, hasil dari prosedur penyelesaian yang tercatat dalam tabel menunjukkan efektivitas yang lebih besar pada beberapa tahapan, seperti pemberian sanksi adat, kolaborasi dengan aparat hukum, dan program peningkatan keterampilan remaja, berikut rinciannya:

Tabel 8

Tabel Prosedur Penyelesaian Penyalahgunaan Narkoba oleh *Ninik Mamak* di
Nagari Tanjung Sani

No.	Tahapan Penyelesaian	Deskripsi Proses	Tokoh Terlibat	Hasil	Ekeftivitas
1	Identifikasi Masalah	Pelaku dipanggil untuk berdialog dengan <i>Ninik Mamak</i> , diberikan nasihat berbasis adat dan agama, dengan melibatkan keluarga.	<i>Ninik Mamak</i> , Keluarga, Pelaku	Kesadaran pelaku akan dampak narkoba masih kurang, tetapi mulai ada pengakuan.	Efektif, dengan dukungan keluarga; namun kesadaran pelaku masih rendah
2	Pendekatan Mediasi Adat	Kasus dibawa ke sidang Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang melibatkan <i>Ninik Mamak</i> lainnya, keluarga pelaku, dan tokoh masyarakat.	<i>Ninik Mamak</i> , KAN, Orang Tua, Tokoh Masyarakat	Melakukan kesepakatan mengikat (kato putuih). Namun Orang tua tidak menerima keputusan tersebut	Kurang Efektif, karena orang tua tidak sepenuhnya mendukung proses ini
3	Pemberian Sanksi Adat	Sanksi adat berupa kerja sosial (membersihkan masjid selama 1 minggu), dengan pengawasan pemuda adat (<i>Parik Paga</i>).	<i>Ninik Mamak</i> , Pemuda Adat, Pelaku	Pelaku merasakan efek jera dan mulai mengurangi konsumsi narkoba.	Efektif, sanksi adat memberikan efek jera dan pengurangan konsumsi narkoba
4	Kolaborasi dengan Aparat Hukum	Jika semua upaya adat tidak berhasil, kasus diserahkan kepada pemerintah Nagari atau kepolisian untuk proses hukum formal.	<i>Ninik Mamak</i> , Wali Nagari, Aparat Kepolisian	Penegakan hukum formal dan rehabilitasi pelaku.	Efektif, penegakan hukum memperkuat proses rehabilitasi
5	Peningkatan Kesadaran Remaja	<i>Ninik Mamak</i> menginisiasi kegiatan produktif seperti pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja (BLK), olahraga, dan seni budaya.	<i>Ninik Mamak</i> , Wali Nagari, Tokoh Masyarakat	Remaja mulai mengurangi perilaku negatif dan dialihkan ke kegiatan produktif positif.	Efektif, keterampilan baru membantu remaja berfokus pada kegiatan positif
6	Monitoring dan Evaluasi	Pemantauan berkala dilakukan oleh <i>Ninik Mamak</i> melalui musyawarah adat untuk mengevaluasi perkembangan pelaku..	<i>Ninik Mamak</i> , Keluarga, Tokoh Adat	Perubahan perilaku pelaku yang berkelanjutan, tidak kembali terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.	Efektif, pemantauan berkelanjutan memastikan perubahan positif berlangsung

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai peran *Ninik Mamak* dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 memberikan dasar hukum yang kuat bagi peran *Ninik Mamak* dalam pembinaan sosial, ada beberapa kekurangan dalam implementasinya di Nagari Tanjung Sani, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. *Ninik Mamak* di Nagari Tanjung Sani memainkan peran sebagai penengah dan pembimbing dalam masyarakat, menggunakan pendekatan berbasis adat untuk mendidik dan memberikan solusi terhadap pelaku narkoba. Namun, tantangan utama yang mereka hadapi adalah resistensi dari keluarga pelaku, kurangnya penghargaan terhadap peran mereka, minimnya kapasitas *Ninik Mamak* muda, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, pengaruh modernisasi dan globalisasi juga telah mengurangi penghormatan terhadap nilai-nilai adat, yang seharusnya menjadi kekuatan dalam melawan penyalahgunaan narkoba.
2. Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan peran *Ninik Mamak* dipengaruhi oleh lima faktor utama: hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya. Meskipun hukum adat memberikan dasar penting dalam penanggulangan masalah sosial, implementasinya sering terkendala oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta resistensi dari keluarga dan

generasi muda. Oleh karena itu, kolaborasi antara hukum adat, hukum formal, dan aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk memperkuat efektivitas penanggulangan narkoba di Nagari Tanjung Sani, serta menghidupkan kembali nilai-nilai adat yang semakin terkikis.

2. Saran

Saran dalam penelitian ini ditujukan kepada beberapa pihak yang memiliki peran penting dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, diantaranya *Ninik Mamak*, orang tua, Pemerintah Nagari, BLK, dan Aparat Kepolisian. Pertama, pelatihan untuk *Ninik Mamak*, terutama *Ninik Mamak* generasi muda, guna memperkuat pemahaman mereka tentang peran adat di era modern. Kedua, sinergi antara *Ninik Mamak*, pemerintah Nagari, aparat kepolisian, dan lembaga terkait perlu diperkuat untuk menciptakan pendekatan terpadu dalam menangani narkoba. Ketiga, pemerintah daerah harus menyediakan fasilitas pendukung seperti Balai Latihan Kerja (BLK) dan layanan rehabilitasi. Keempat, kampanye kesadaran untuk masyarakat, khususnya keluarga pelaku, perlu ditingkatkan. Selain itu, *Ninik Mamak* yang berpengalaman disarankan untuk menulis buku pedoman *Ninik Mamak* bagi generasi penerus. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat peran *Ninik Mamak* dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di Nagari Tanjung Sani.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia, No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018, tentang Nagari

Peraturan Bupati Agam Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peta Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Nagari Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya

Buku:

Anwar, Chairil. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Asikin Amirudin, Zaina. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Deputi Bidang Pencegahan BNN RI. *Narkoba dan Permasalahannya*. Jakarta: Direktorat Advokasi, 2017.

Fajar, Mukti, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Helfi, Jazli, *Data kenakalan remaja dari tahun 2024*. KPM Nagari Tanjung Sani: Tanjung Sani. 12 September 2024.

Huda, Muhammad Chairul. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.

Indriantoro, Nur, Bambang Supono. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: FEB Universitas Gajah Mada, 2013.

Kantor Wali Nagari Tanjung Sani. *Adat Salingka Nagari Tanjung Sani*. Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Agam, 2018.

Kantor Wali Nagari Tanjung Sani. *Data Penduduk Nagari Tanjung Sani tahun 2024*. Agam, 12 Agustus 2024.

Kantor Wali Nagari Tanjung Sani. *Data Statistik Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja di Nagari Tanjung Sani, Tahun 2023-2024*. Tanjung Sani: Kantor Wali Nagari Tanjung Sani, 2024.

Kantor Wali Nagari Tanjung Sani. *Data Statistik Tahunan (2023)*. Tanjung Sani: Kantor Wali Nagari Tanjung Sani, 2023.

Komarudin. *Kamus Riset, Airlangga*. Bandung, Airlangga, 1973.

Navis, Ali Akbar. *Alam Berkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Pers, 1984.

Samin, Yahya, dkk. *Peranan Mamak Terhadap Kemenakan dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*. Sumatera Barat: PD. Intissar, 1996/1997.

Soekanto, Soerjono. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Bandung, Alumni, 1983.

Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Sumarty, Betty. *Revitalisasi Peran Ninik Mamak dalam Pemerintahan Nagari*. Yogyakarta: JIP UGM, 2007.

Suyuti, Husein. *Pengantar Metode Riset*. Jakarta: Fajar Agung, 1989.

Jurnal:

Adilman, Mohammad. “Perkawinan Remaja Di Bawah Umur (Sebuah Kajian Perspektif Hukum Islam Visi-Visi Hukum Positif Di Indonesia)”, *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 6, Nomor 2, Juni 2011, h. 278. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v6i2.313>

Amin, Muhammad, Nidya Fitri, Abdul Aziz. “Konsep Pemikiran Ninik Mamak untuk Keberlangsungan Pendidikan Cucu Kemenakan di Tengah Persaingan yang Multikultural”, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 4, No.2(2022), 2357, <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i2.2119>

Chairul Umar, Muhammad, Yulfira Riza. “Peran Ninik Mamak, Mamak dan Kamanakan Di Minangkabau,” *Jurnal Budaya Nusantara*, Vol.5 No.3(2022), 175. <https://doi.org/10.36456/JBN.vol5.no3.5733>

Handayani, Indah, Ahmad Khotibul Umam, dkk. “Konsep Pendidikan Seks Terhadap Remaja (Analisis Buku Pendidikan Seks untuk Anak dalam Islam Karya Yusuf Madani),” *Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, Vol. 4 No. 1(2023): 41-42 <https://doi.org/10.31943/counselia.v4i1.57>

- Khairani, Annisa, Effan Zulfiqar, Dedy Suhendra. "Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Memberantas Peredaran Narkotika, Psikotropika, dan Obat-obatan Terlarang (Narkoba) di Kota Padangsidempuan." *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, Vol. 6, No. 1(2022): 181-187 <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah>
- Purbanto, Hardy. "Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam," *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 20 No. 1(2023): 1-7 [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20\(1\).11412](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20(1).11412)
- Rahma R. "Klasifikasi Remaja: Remaja Awal, Remaja Pertengahan, dan Remaja Akhir," Gramedia Blog, diakses 17 Desember 2024, https://www.gramedia.com/literasi/klasifikasi-remaja/?srsId=AfmBOopGQoMvMhjj-ONuEt9Sn0PwLXlZ-RJGT_LHD_uvlJHMr9fuXMNZ
- Sukadi, Imam. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak," *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 2(2013), 118-124. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3003>
- Sumara, Dadan, Sahadi Humaedi. Meilanny Budiarti Santoso. "Kenakalan Remaja dan Penanganannya," *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol.4, No.2, 347. <http://dx.doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14393>
- Supanggah, Rahayu. Memudarnya Wibawa Niniak Mamak Sebagai Urang nan Gadang Basa Batuah di Minangkabau, *Jurnal Seni Budaya*, Vol. 15 Nomor 2(2017), 125. <https://doi.org/10.33153/glr.v15i2.2218>
- Suryana, Ermis, Amrina Ika Hasdikurniati, dkk. "Perkembangan Remaja Awal, Menengah dan Implikasinya Terhadap Pendidikan," *Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)*, Vol. 8. No. 3(2022): 3 <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME>
- Yatim, Yenita. "Peran Kerapatan Adat Nagari Kuranji Dalam Membina Perilaku Remaja di Kelurahan Kuranji." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol. 1, No. 3(2022): 640-647 <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24755>

Skripsi:

- Farantesya Putri Utami. *Peran Pemangku Adat dalam Memberantas Narkoba di Kalangan Anak Muda (Studi tentang Peran Niniak Mamak dalam Mengantisipasi Narkoba Kasus: Nagari Ampang Kuranji, Kec. Koto Baru, Kab. Dharmasraya)*, Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

M. Naufal Arkandi. *Peran Tokoh Agama dalam Mengatasi Bahaya Narkoba di Desa Gedung Harapan Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Wiratraman, Herlambang P. *Penelitian Sosio-Legal Dan Konsekuensi Metodologisnya*, Surabaya: Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, 2016.

Yulika, Febri. *Epistemologi Minangkabau: Makna Pengetahuan dalam Filsafat Adat Minangkabau*. Padang Panjang: Institut Seni Indonesia Padang Panjang, 2017.

Website:

Bagian Humas Setda Agam, “Anak Nagari Sambut Antusias Pembangunan,” Pemerintah Kabupaten Agam, 14 Mei 2014, diakses 14 November 2024, <https://www.agamkab.go.id/Agamkab/detailberita/4216/anak-nagari-sambut-antusias-pembangunan-.html>

Humas BNN, “HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar,” BNN RI, 27 Juni 2024, diakses 13 November 2024, <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar>

MC Kota Padang, Tri Antoro, “Sumbar Peringkat 6 Kasus Narkoba di Indonesia, BNNP Imbau Masyarakat Manfaatkan Rehabilitasi Gratis,” Info Publik, 16 Agustus 2024, diakses 13 November 2024, <https://infopublik.id/kategori/nusantara/861367/sumbar-peringkat-6-kasus-narkoba-di-indonesia-bnnp-imbau-masyarakat-manfaatkan-rehabilitasi-gratis>

Palanta, Rusdia Admin. “Nagari Tanjung Sani, Tanjung Raya, Kabupaten Agami,” PT. Langgam Digital Nusantara, diakses 18 Oktober 2024, <https://langgam.id/nagari-tanjung-sani-tanjung-raya-kabupaten-agam/>

Tafsir Web, “Surat Ali ‘Imran Ayat 110,” diakses 19 Desember 2024 <https://tafsirweb.com/1242-surat-ali-imran-ayat-110.html>

TIK Puslitdatin BNN, “Data Statistik Penanganan Kasus Narkotika BNN,” BNN RI, 08 November 2024, diakses 2024, <https://public.tableau.com/app/profile/tik.puslitdatin.bnn/viz/DataStatistikPenangananKasusNarkotikaBNN/DataStatistikKasusNarkobaBNN>

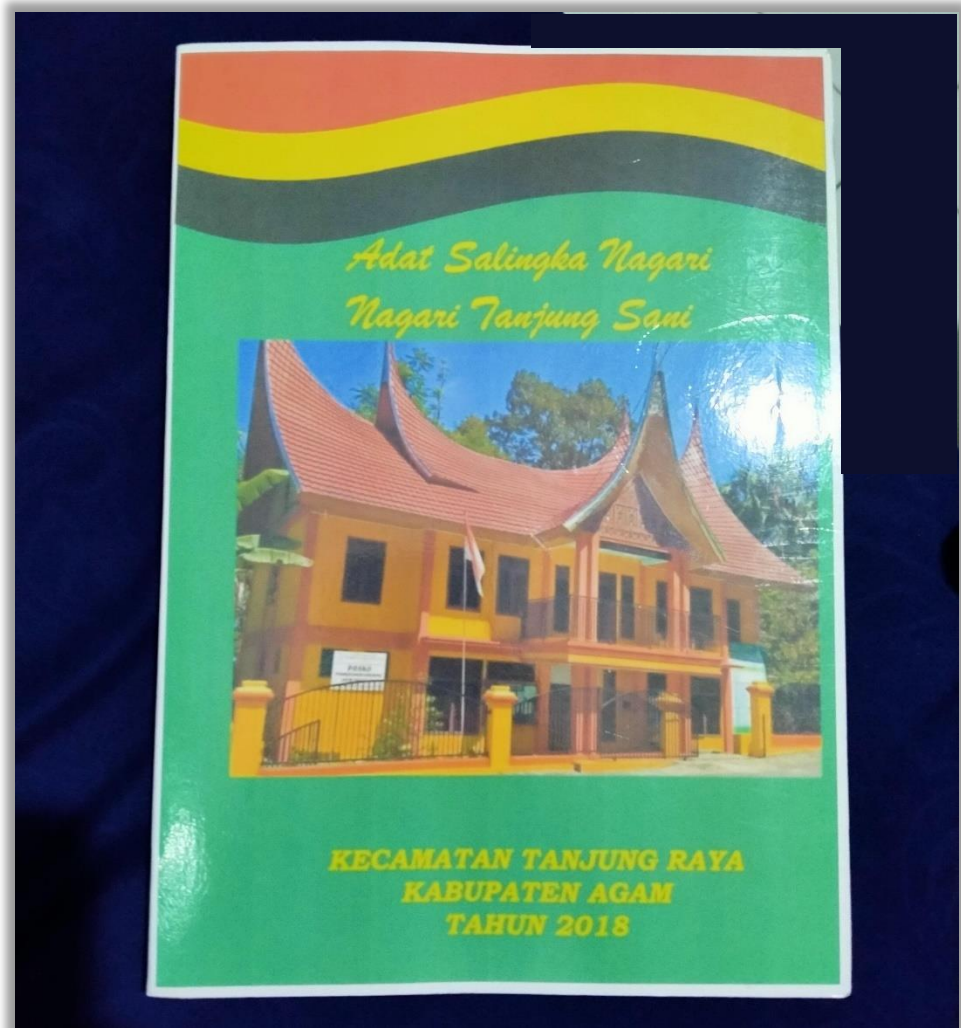
LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi

1. Struktur Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari Tanjung Sani periode tahun 2021 S/D 2026



2. Buku Adat Salingka Nagari Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, 2018



3. Dokumentasi wawancara dengan Datuak Panungkek, Penghulu (*Ninik Mamak Tanjung Sani*)



4. Dokumentasi wawancara dengan Datuak Nan Kodoh Rajo, (Suku: Caniago), (*Ninik Mamak Tanjung Sani*)



5. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Fauzi, Datuak Rangkayo Nan Batuah, (Suku: Guci), (*Ninik Mamak Tanjung Sani*)



6. Dokumentasi wawancara dengan Datuak Parapatiah, Pucuak Kaum, (Suku: Caniago), (*Ninik Mamak Tanjung Sani*)



7. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Hidayat Sutan Rajo Mudo (*Mamak Pusako*)



8. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Doni Asmon Sthi, Katik Bandaro, (*Guci*), (*Ninik Mamak Tanjung Sani*)



9. Dokumentasi wawancara dengan Bundo Kandung Ema, (*Ninik Mamak* Tanjung Sani)



10. Dokumentasi wawancara dengan Bundo Kandung Erneti, (*Ninik Mamak* Tanjung Sani)



11. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Mukhsin, (Wali Nagari Tanjung Sani)



12. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Hendri Adha, (Polisi Sektor Tanjung Sani)



13. Dokumentasi wawancara dengan Ibu Arina, (Penyuluh/ Tokoh Masyarakat Nagari Tanjung Sani)



14. Dokumentasi wawancara dengan Ibu Susi, (Masyarakat Nagari Tanjung Sani)



B. Surat Izin Penelitian

	PEMERINTAHAN KABUPATEN AGAM NAGARI TANJUNG SANI KECAMATAN TANJUNG RAYA Alamat: Jln. Raya Lingkar Maninjau KM. 23 Kode pos. 26471
Sigiran, 17 November 2024	
Nomor	: 423 / 186 /Tj.Sani-2024
Lamp	: -
Perihal	: <i>Izin Penelitian</i>
 Yth, Dekan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah di Jl. Gajayana 50 Malang Provinsi Jawa Timur	
 Menindaklanjuti surat Bapak tertanggal 01 Oktober 2024 nomor: B-3079/F.Sy.1/TL.01/06/2024, perihal Permohonan Izin Penelitian, maka dalam rangka pelaksanaan Penelitian Tugas Akhir Skripsi Mahasiswa dengan Judul " Peran Ninik Mamak dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja di Minangkabau (Studi di Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam) " yang akan dilakukan di Nagari Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.	
Oleh karena itu bersama ini Pemerintahan Nagari Tanjung Sani memberi izin kepada Mahasiswa:	
Nama	: SINTIA NUR JANNAH
NIM	: 210201110015
Fakultas	: Syariah
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Untuk melaksanakan Penelitian sesuai dengan tema tersebut di Nagari Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam sesuai waktu yang telah ditentukan.	
Demikianlah surat ini disampaikan, atas perhatian dari Bapak diucapkan terima kasih.	
 WALINAGARI: sekretaris RENJUL BASRI	

C. Pedoman Wawancara

1. Wawancara dengan *Ninik Mamak* Nagari Tanjung Sani

- a. Apakah penyalahgunaan narkoba semakin meningkat di kalangan remaja belakangan ini? Jika iya, apa yang menjadi akar permasalahannya?
- b. Jika diperkenankan, bisakah bapak ceritakan pengalaman bapak dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan narkoba yang pernah terjadi?
- c. Apa metode atau cara yang digunakan dalam menyelesaikannya, dan apakah cara tersebut efektif?
- d. Apa yang menjadi kendala utama *Ninik Mamak* dalam menangani penyalahgunaan narkoba?
- e. Menurut Anda, apakah kedudukan *Ninik Mamak* saat ini masih dihormati oleh remaja di Nagari Tanjung Sani?
- f. Bagaimana bentuk kerja sama yang dilakukan *Ninik Mamak* dengan pemerintah desa dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba?
- g. Apa pesan dan harapan *Ninik Mamak* terhadap generasi muda agar menjauhi narkoba?

2. Untuk Bundo Kanduang

- a. Bagaimana perasaan Bundo terhadap kondisi remaja terkait penyalahgunaan narkoba di Nagari Tanjung Sani saat ini?
- b. Bagaimana peran Bundo dalam menjaga remaja Nagari Tanjung Sani agar tetap berada di jalan yang benar dan menjauhi narkoba?
- c. Apakah kedudukan Bundo saat ini masih dihargai oleh para remaja muda Nagari Tanjung Sani?
- d. Bagaimana kerja sama yang dilakukan antara *Ninik Mamak* dan Bundo Kanduang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba?
- e. Bisa diceritakan pengalaman Bundo Kanduang dalam membantu menyelesaikan kasus penyalahgunaan narkoba, jika ada?
- f. Melihat perkembangan saat ini, adakah cara yang efektif untuk membimbing anak agar menjauhi narkoba di zaman modern ini?

- g. Terakhir, apa pesan Bundo Kandung kepada remaja agar mereka tetap menghormati adat dan menjauhi narkoba?

3. Wawancara dengan Wali Nagari Tanjung Sani

- a. Bagaimana Anda menilai situasi penyalahgunaan narkoba di Nagari saat ini? Apakah ada perubahan dalam beberapa tahun terakhir?
- b. Langkah apa saja yang dilakukan pemerintah Nagari untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba?
- c. Menurut Anda, apa tantangan terbesar dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di Nagari?
- d. Apa peran *Ninik Mamak* dalam membantu mengatasi penyalahgunaan narkoba?
- e. Apakah perlu lebih banyak kerja sama antara pemerintah Nagari dan *Ninik Mamak* dalam mengatasi masalah ini?
- f. Apakah ada program khusus dari pemerintah Nagari untuk remaja yang rentan terlibat penyalahgunaan narkoba?
- g. Bagaimana Anda menilai efektivitas peran *Ninik Mamak* selama ini dalam membantu mengatasi penyalahgunaan narkoba?
- h. Terakhir, apa pesan Anda kepada generasi muda zaman sekarang terkait narkoba?

4. Wawancara dengan Masyarakat Tanjung Sani

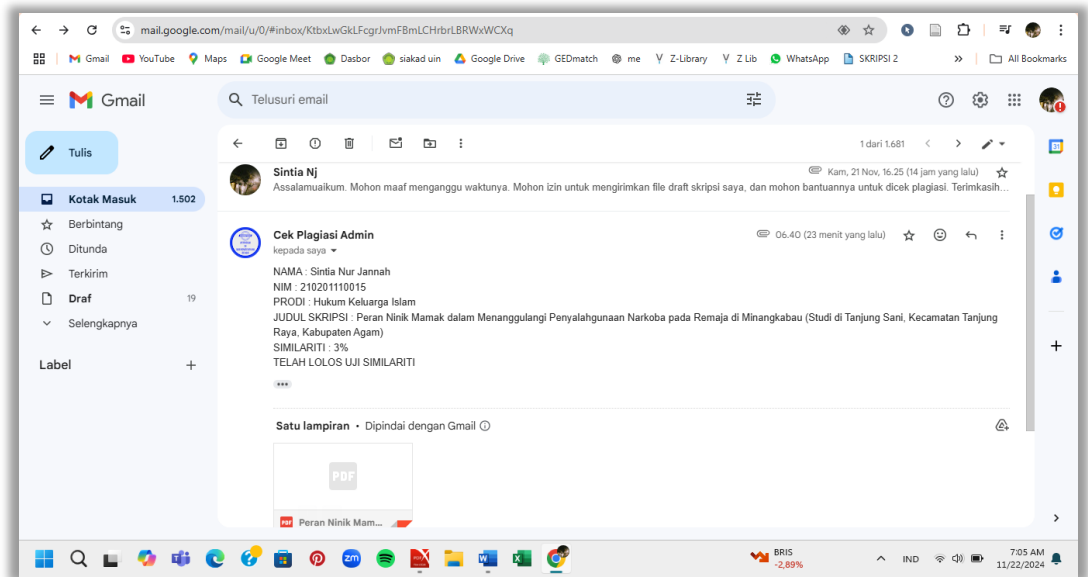
- a. Bagaimana pandangan Anda tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Nagari Tanjung Sani?
- b. Apakah Anda melihat adanya peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar? Jika iya, menurut Anda, apa penyebabnya?
- c. Menurut Anda, sejauh mana peran *Ninik Mamak* dalam mencegah atau menangani penyalahgunaan narkoba di Nagari ini?
- d. Apakah masyarakat merasa terlibat atau dilibatkan dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba?

- e. Menurut Anda, apa saja tantangan utama dalam memberantas narkoba di lingkungan Nagari?
- f. Apakah program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Nagari, *Ninik Mamak*, atau tokoh masyarakat untuk menangani penyalahgunaan narkoba dirasa sudah cukup efektif?
- g. Bagaimana peran keluarga, khususnya orang tua, dalam mencegah anak-anak mereka terlibat dalam penyalahgunaan narkoba?
- h. Apakah ada komunitas atau kelompok masyarakat yang turut membantu dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba? Jika ada, bagaimana peran mereka?
- i. Apa harapan Anda terhadap *Ninik Mamak*, pemerintah Nagari, dan pihak lainnya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba?
- j. Apa saran atau masukan Anda untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja di Nagari ini?

5. Wawancara dengan pelaku penyalahgunaan narkoba di Nagari Tanjung Sani

- a. Mengapa Anda terlibat dalam penyalahgunaan narkoba?
- b. Apa alasan melakukannya? Apakah Anda merasa dipengaruhi oleh teman, lingkungan, atau faktor lain?
- c. Bagaimana perasaan Anda setelah menggunakan narkoba? Apakah ada penyesalan atau kebanggaan?
- d. Apakah Anda pernah mendapatkan teguran atau nasihat dari *Ninik Mamak*, orang tua, atau pihak lain terkait perilaku tersebut?
- e. Menurut Anda, apa yang bisa membantu Anda berhenti dari penyalahgunaan narkoba?
- f. Bagaimana hubungan Anda dengan keluarga atau teman setelah terlibat narkoba? Apakah ada perubahan?
- g. Apakah ada kegiatan atau hal lain yang menurut Anda bisa membantu mengalihkan perhatian dari narkoba?

D. Lampiran Hasil Cek Plagiasi



E. Bukti Konsultasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

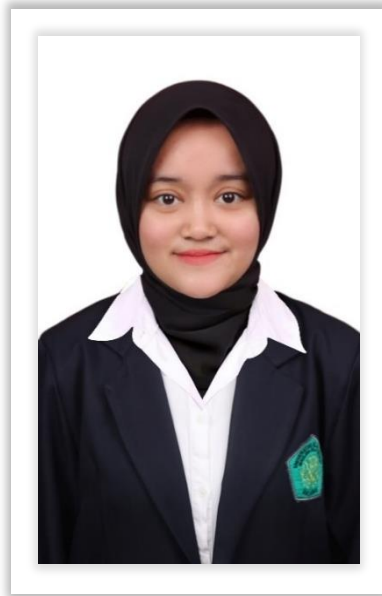
Nama : Sintia Nur Jannah
NIM : 210201110015
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI.
Judul Skripsi : Peran Ninik Mamak dalam Menanggulangi Penyalahgunaan
Narkoba Pada Remaja di Minangkabau (Studi di Tanjung Sani,
Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat, 6 September 2024	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2	Kamis, 14 November 2024	Konsultasi BAB I, II dan III	
3	Kamis, 14 November 2024	Revisi BAB I, II dan III	
4	Senin, 30 September 2024	ACC Proposal Skripsi	
5	Kamis, 03 Oktober 2024	Pedoman Wawancara	
6	Sabtu, 12 Oktober 2024	Hasil Wawancara	
7	Kamis, 14 November 2024	Konsultasi BAB IV	
8	Kamis, 14 November 2024	Revisi BAB IV & Konsultasi BAB V	
9	Kamis, 21 November 2024	Revisi BAB V	
10	Senin, 21 Nvember 2024	ACC Skripsi	

Malang, 21 November 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Sintia Nur Jannah

NIM : 210201110015

Tempat Tanggal Lahir : Bukittinggi, 07 Oktober 2002

Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam

Tahun Masuk : 2021

Alamat Rumah : Jl. Soekarno Hatta No.89, Kel. Campago Ipuh, Kec.
Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi,
Sumatera Barat, 26121

No. Hp : 083181696159

Email : sintianj07@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

Pendidikan	Asal Sekolah	Tahun Lulus
TK	TK Adzkia Kota Bukittinggi	2007-2009
SD / MI	MIN Kota Bukittinggi	2010-2016
SMP / MTs	MTsN 2 Kota Bukittinggi	2016-2019
SMA / MA	MAN 1 Model Kota Bukittinggi	2019-2021
KULIAH	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-2024